

# LAPORAN KEGIATAN

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Persatuan Pembangunan

Bogor, 07 s.d. 10 Agustus 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Persatuan Pembangunan mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A.1. Umum</b> .....	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan</b> .....	<b>3</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>5</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan</b> .....	<b>5</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat</b> .....	<b>5</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan</b> .....	<b>5</b>
<b>B.4. Akomodasi Peserta</b> .....	<b>7</b>
<b>B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6. Uraian Kegiatan</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i></b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.3. Acara Pembukaan</b> .....	<b>8</b>
<b>B.6.4. Penyampaian Materi</b> .....	<b>8</b>
<b>B.6.5. Acara Penutupan</b> .....	<b>10</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN</b> .....	<b>11</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i></b> .....	<b>11</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner</b> .....	<b>11</b>
<b>D. HAMBATAN</b> .....	<b>20</b>
<b>E. PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
<b>F. LAMPIRAN</b> .....	<b>22</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Alur Kegiatan *Offline*
19. Laporan Keuangan
20. Daftar Peserta Dari Panitia
21. Daftar Peserta Kegiatan Registrasi

# PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Senin s.d. Kamis, 07 s.d. 10 Agustus 2023

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Persatuan Pembangunan sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;





- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan”.

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 07 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 153 orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) *Id card*;
  - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
  - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
  - 5) *Block Note* dan pulpen;
  - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
  - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

#### B.6. Uraian Kegiatan

##### B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 7 Agustus 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

##### B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 7 Agustus 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



### B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 7 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak H. Muhamad Mardiono. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan pembacaan Ayat Suci Al-Quran, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Persatuan Pembangunan, persembahan tari dari Partai Persatuan Pembangunan, laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.6.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Wakil Ketua MPR RI, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA
2.	<b>Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	<b>Wakil Ketua MPR RI</b> Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si. Pr.M.



NO.	MATERI	NARASUMBER
3.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
4.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	1. Muhammad Ridho Ihsan, S.SI. 2. Rachman Karim
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Saiful Anwar, S.H., M.H.
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	1. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 2. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M. 3. Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H. 4. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
7.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H. 3. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 4. Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam



mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.6.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





# HASIL EVALUASI KEGIATAN



### C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

#### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,27 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 121 menunjukkan nilai sebesar 1,65754. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,16**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

#### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

### **C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan**

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**



## 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,53 yang tergolong kategori Baik.**

## 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

## 4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,57 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



### C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,58 yang tergolong kategori Baik.**



6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai yaitu 3,43 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,53 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,55 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,51	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,66	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,53	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>		<b>3,57</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Narasumber dan Moderator</b>			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,55	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,51	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,53	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si. Pr.M. D	
	Moderator yang paling menarik	1. Bangkit Panji Anarogo 2. Ardiansyah Salim	
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,53</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,60	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,57	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,59</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Petugas Penyelenggara</b>			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,53	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,64	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara</b>		<b>3,61</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan</b>		<b>3,57</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Akomodasi</b>			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,56	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,37	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi</b>		<b>3,47</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Konsumsi</b>			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,42	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,50	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi</b>		<b>3,46</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,61	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,58	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>		<b>3,59</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keamanan</b>			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,64	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,63	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan</b>		<b>3,63</b>	<b>Baik</b>
<b>Sistem Informasi Pendidikan</b>			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,59	Baik





No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,56	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan</b>		<b>3,58</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keuangan</b>			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		3,43	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		3,53	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi</b>		3,55	<b>Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Partai Persatuan Pembangunan. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,16 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,32. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,55 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,55+2,32)/2 = 2,94$ .

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,94**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa



penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Tingkatkan lagi sistem pengajaran dengan memperpanjang waktu diskusi dan bedah perkara;
  - b) Narasumber kurang membuat ketawa sehingga peserta mudah mengantuk;
  - c) Narasumber harus betul-betul menguasai materi yang akan disampaikan;
  - d) Harus selalu tepat waktu;
  - e) Materi belajar sebaiknya disimpan langsung di USB;
  - f) Lebih diperbanyak program dan kegiatan bimtek yang melibatkan partai politik;
  - g) Bisa diadakan praktik peradilan semu di MK;
  - h) Penyajian materi dapat ditingkatkan;
  - i) Narasumber harus lebih komunikatif agar tidak monoton;
  - j) Harus ada *ice breaking* agar peserta lebih bersemangat.
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) Buah-buahan sering habis;
  - b) Buah-buahan yang mengandung banyak serat agar diperbanyak, seperti pepaya;
  - c) Handuk di kamar sebaiknya diganti setiap hari atau setidaknya 2 hari sekali;
  - d) Perbaiki kuantitas dan kualitas air panas di kamar mandi;
  - e) Menu makanan dapat lebih bervariasi;
  - f) Disediakan bus untuk mengajak peserta berkeliling daerah Puncak Cisarua;
  - g) Tidak ada colokan listrik di dalam kamar;
  - h) Perlu ada alat pemanas air di dalam kamar;
  - i) Perlu ada TV di dalam kamar;
  - j) Kualitas jaringan wifi dapat ditingkatkan;



- k) Saluran air di kamar sempit macet;
- l) Ruang rokok belum maksimal;
- m) Mungkin bisa disediakan penjual rokok di dalam lingkungan Pusdik;
- n) Fasilitas hiburan dapat ditambah agar tidak jenuh jika terdapat waktu kosong;
- o) Peserta dapat diberikan uang saku;
- p) *Security* dapat lebih dilatih kembali agar senantiasa membantu tamu;
- q) Disediakan lembar *check list* atas bukti *reimbursement* transportasi yang telah disetorkan oleh peserta;
- r) Beberapa bangunan sudah harus direnovasi;
- s) Musholla perlu agak luas;
- t) Jam dinding di dalam kamar mati;
- u) Sarana olahraga perlu ditambah;

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 131 orang dari 153 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



**E. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**  
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 28 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.



Penyampaian materi Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si. Pr.M.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H.



Materi Praktis Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.





Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**Hari, Tanggal** : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Agustus 2023  
**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor  
**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Persatuan Pembangunan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 7 Agustus 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 18.30 WIB	ISHOMA		
	18.30 – 19.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembacaan Ayat Suci Al Quran</li> <li>2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>3. Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>4. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Mars Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>6. Persembahan Tari dari PPP</li> <li>7. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik</li> <li>8. Sambutan Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>9. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>10. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>11. Pembacaan Doa</li> </ol>	<b>Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik  Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan  YM Ketua MK</b>	Aula Grha Konstitusi 3

	19.30 – 21.30 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	21.30 WIB	Istirahat		
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa, 8 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KETIGA</b>				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3

<b>Rabu, 9 Agustus 2023</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 10 Agustus 2023</b>	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	<b>Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

## **PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

---

**Bogor, 7 s.d. 10 Agustus 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Agustus 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	10
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum .....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat .....	14
8. Akomodasi .....	14
9. Konsumsi .....	14
10. Pembiayaan .....	14
11. Biaya Transportasi .....	15
12. Lain-lain .....	16
13. Kontak .....	16
<b>III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>17</b>
<b>IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>27</b>
<b>V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>29</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.



## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
  - Kepala Biro Kepegawaian MA
  - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

##### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir :
  - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
  - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
  - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
  - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
  - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
  - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

**i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).  
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : 9 Juni 1969  
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis  
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Senin, 7 Agustus 2023</b>	09.30 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check In</i></b>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>
	15.30 – 16.00 WIB	<b>Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i></b>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan Teks Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>Mars Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal MK</li> <li>Sambutan Ketua Umum PPP</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>



	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
<b>KEDUA</b>		
<b>Selasa, 8 Agustus 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>
<b>KETIGA</b>		
<b>Rabu, 9 Agustus 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
<b>KEEMPAT</b>		
<b>Kamis, 10 Agustus 2023</b>	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i></b>

	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Pembacaan Doa</li> </ol>
--	-------------------	---

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD</li> <li>b. Para Pihak</li> <li>c. Objek Permohonan</li> <li>d. Pengajuan Permohonan</li> <li>e. Permohonan</li> <li>f. Alur Penarikan Kembali Permohonan</li> <li>g. Jawaban Termohon</li> <li>h. Keterangan Pihak Terkait</li> <li>i. Keterangan Bawaslu</li> <li>j. Jenis Alat Bukti</li> <li>k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan</li> <li>l. Putusan</li> <li>a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ol>	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak</li> </ol>	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya ( <i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i> )	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
  - Sandal kamar.
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

## 9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

## 10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## 11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Rescheduling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
  - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

## 12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

##### b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.





5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,  Komisi Pemilihan Umum,  Mahkamah Konstitusi, and  Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="227 414 834 624"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Putusan,  Putusan Sela,  Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website),  Pengajuan permohonan secara daring (online),  Persidangan jarak jauh (video conference),  Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and  Semua benar. At the bottom, there is a blue 'Simpan' button circled in black." data-bbox="227 676 839 895"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 1


### Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,  
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Teguh Wahyudi, S.Sos.**

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat\_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3\_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.





# PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2024 bagi Partai Persatuan  
Pembangunan

Senin, 7 Agustus 2023



SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
**PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS** ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun

**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id

# UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000  
- Whatsapp: 085157929660  
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)  
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)  
- Melalui Kotak Saran  
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5



# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner  
Online**



**Masukan dan Saran  
di Microsite  
[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



**Kotak Saran**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

# Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




**Teguh Wahyudi**  
Kepala Pusdik  
Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti**  
Kabid Program  
dan  
Penyelenggaraan



**Nanda Adityansyah**  
Jabatan Fungsional  
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah  
Salim**  
Kasubid  
Program dan  
Evaluasi



**Santhy  
Kustrihardiani**  
Kasubid  
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma  
W**  
Kasubag Tata  
Usaha



**Bambang  
Sukmadi**  
Kasubag  
Sarana dan  
Prasarana



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Bangkit Panji Anarogo**



**Edwin Aditya Irawan**



**Fazlur Rahman El Islamy**



**Suhardi**



**Muhlis Nova**



**Angga Putri Gardina**



**Hadian Taofik Rohman**



**Chafid Sugianto**



**Yahya Amarullah Taufik**




**Edwin Rivano**

# KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



# KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.404** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.980** orang

# PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis  
7 s.d. 10 Agustus 2023
- **Tempat** :  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,  
Jawa Barat

# JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Senin, 7 Agustus 2023</b>	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Persatuan Pembangunan 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.</b>



HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Selasa, 8 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum <b>Narasumber: Wakil Ketua MPR RI – Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 9 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.</b>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 10 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



# PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Persatuan Pembangunan, terdiri dari:
  - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
  - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

# KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



# BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

## ❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

## ❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Persatuan Pembangunan

# AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

# KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

# PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  - 2) *Boarding pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ **Boarding pass**

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

## ❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

# SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

***pusdik.mkri.id***

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdiklat\_MKRI*

**Password** : *pusdikmk*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*

**Nama Wi-Fi** : *MK-TAMU*

**Password** : *Konstitusi123*





**FASILITAS  
DI PUSAT  
PENDIDIKAN  
PANCASILA  
DAN  
KONSTITUSI**

## Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

## Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



## Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



## Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



## Grha Konstitusi 4



## Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



## Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

## Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

## Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



## Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2


## Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas  
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift  
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi  
di Grha Konstitusi 4



## Fasilitas Lainnya



Poliklinik  
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital  
di Grha Konstitusi 2





**T  
E  
R  
I  
M  
A**

**K  
A  
S  
I  
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**SIMULTAN**  
**(Sistem Informasi Manajemen Peserta**  
**Langsung dan Transparan)**



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdiklat\_MKRI*

**Password** : *pusdikmk*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*

**Nama Wi-Fi** : *MK-TAMU*

**Password** : *Konstitusi123*



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



## Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital




## E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



## Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam  
Akun Sistem Informasi  
Peserta (SIMULTAN),  
Peserta Scan QR Code  
yang Ada pada Tanda  
Peserta (ID Card  
Peserta)**

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content.

**PusdikMK**

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


# Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK  
PANCASILA & KONSTITUSI**

# Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website pusdik.mkri.id. The navigation bar includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is circled in red. Below the navigation bar, the page title is 'SIMULTAN' and the main heading is 'SIMULTAN'. The content area features a large blue and white logo on the left and a text block on the right. The text block describes the 'Simultan' system as a direct and transparent management information system for participants, listing various features like participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

**PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

## SIMULTAN


### Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

*Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:*


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

# Masukan Username dan Password



← → ↻ [pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login](http://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login) 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.





### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

### Profil Peserta

# Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

## Klik “Edit Profile”

**Catatan:**

***Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat***

**Edit Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK \* :

Gelar Depan \* :

Nama Lengkap \* : Safira Putri Purnama  
Usulkan Perbaikan Nama :  
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang \* : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir \* : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin \* : Perempuan

Pendidikan \* : S2

Instansi \* : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan \* : Programmer Utama

Alamat \* :

Desa/Kelurahan \* : Desa Satriamekar

Provinsi \* : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota \* : KOTA JAKARTA TIMUR

HP \* :

Email \* :

[Update Data](#)

## Meng-edit Profil Peserta


### Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

## Meng-edit Profil Peserta

**Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama <b>(Ishak Purnama)</b> menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Presensi</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

### Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

\*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

\*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



## Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test


:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



### SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

# Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

## Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\* Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

**Mengisi Evaluasi kegiatan**





## Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Materi yang paling menarik**

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

### Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

**Mengunduh e-Sertifikat**



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

# TERIMA KASIH

## PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

### A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

### B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah total peserta;
  - Asal organisasi peserta;
  - Asal daerah peserta.

### C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

### D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

### E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

### F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

### G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematernya;
  - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.



**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Pembangunan  
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Agustus 2023**

*YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	Tingkatkan dan lebih tegas Untuk penjelasan lebih pelan dan terang
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	Mantal
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat menyenangkan, memuaskan, pertahankan dan tingkatkan sempuma.....
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
9	1	1	3	1	3	3	1	1	3	3	1	3	3	3	3	1	8	34	2,13	Waktu utk tanya jawab kurang Lebih waktu utk tanya jawab
10	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Saran saya seharusnya sebelum moderator masuk ruangan dulu untuk mengondisikan peserta, biar ketika narasumber masuk ruangan peserta sudah ready. Ada petugas yang mengondisikan peserta.
11	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	Harusnya ada pertanyaan
12	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Waktu utk pertanyaan di tambah sedikit sgn penjelasan yg singkat Idem
13	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	18	1,13	saran, tambah jam materi nya sehingga audien memahami materi yang di sampaikan
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat Baik Sangat Baik
15	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	noted noted
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Banyak sesi tanya jawab
17	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	8	54	3,38	
18	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	9	20	1,25	Sebaiknya bahan dapat diberikan shof andd hard copy Over All is good
19	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	8	53	3,31	okee okee
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
21	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	0	51	3,19	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Prof Dr Saldi Isra YM HAKIM konstitusi Power suara dan gaya menjahmya sangat membuat peserta bersemangat
23	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	Sudah Bagus, Mohon Dipertahankan Mohon diberikan waktu sesi tanya jawab, meskipun waktunya agak malam
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	51	3,19	Harusnya di buka tanya jawab a
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Durasi utk materi di tambah
27	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada tanya jawab Sdh sangat bagus
29	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	8	57	3,56	Baik Baik
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	Sesi pertanyaan agar diberikan waktu yang cukup dan apabila penyampaian materi selesai ada sesi khusus buat pertanyaan sehingga keingin tahaun peserta dapat terakomodir semua.
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Cukup baik dalam penyampaian dan penyajian materi.
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	sesi keduanya mengapa tidak ada, semestinya dilaksanakan sesuai jadwal kalau dilakukan dua session
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	9	59	3,69	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	kualitas pemateri sdh sangat baik tetap dipertahankan saran waktu diskusi diperpanjang
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	pemateri sangat berkualitas namun waktunya kurang lama ditambah waktunya
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	saran: Sudah bagus, tetapi speaker ruangan kurang merata suaranya, jadi terkesan kurang jelas Sudah bagus semua....
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Saran : Dalam menyampaikan materi harus komprehensif dan teknis nya harus disampaikan secara jelas mengenai hukum acara konstitusi
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik Sudah baii
48	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	Perpanjangan waktu dan Uang saku

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
50	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
51	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	Agar kegiatan pendidikan latihan dapat menambang anggaran peserta
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	sudah baik tolong dipertahankan
55	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	sudah baik dan bagus
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
58	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
59	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	Waktu untuk bertanya bagi peserta porsinya ditambah.
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Yakin Usaha Sampai.
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	
63	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	58	3,63	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	51	3,19	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan yg udah sangat baik Perbaikan menurut sy terkait sarana d ruang tidur tidak tv dan air panas Jadwal acara bisa lebih di maksimakan lagi jadi kgiatan bimtek cukup 2 hari
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	dipertahankan dan dilanjutkan kualitas dan kebaikan ini
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	9	51	3,19	
79	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	9	56	3,50	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Materi sebaiknya sudah tercetak dan diserahkan kepada peserta sebelum acara dimulai
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	9	56	3,50	Perlu waktu dialog interaktif
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan - kegiatan positif bagi Partai Politik maupun khusus bagi Advokat. Pertahankan pelayanan yang sudah baik
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
92	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	9	54	3,38	senantiasa di evaluasi kearah yg lebih baik
93	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	55	3,44	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,57	3,53	3,54	3,55	3,57	3,55	3,59	3,49	3,53	3,51	3,59	3,53	3,52	3,47	3,57	3,58			3,54	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	Waktunya terbatas Lebih dialog tanya jawab yg konteks kasusistik di lapangan dan solusinya
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mampu memberikan cakrawala berpikir yg lebih komperhensif dalam memandang suatu masalah
6	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	58	3,63	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	9	52	3,25	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	8	59	3,69	
11	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	60	3,75	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Nihil Nihil
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	9	58	3,63		
15	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Mohon di Pertahankan
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0	51	3,19	Lebih di tingkatkan
17	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada semua sdh sangat baik Tidak ada semua sdh sangat baik
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan
21	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harus lebih banyak pertanyaan
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Pemateri harus banyak memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan sesuai materi yg di sampaikan Sdh cukup dgn apa yg disampaikan tinggal menambah waktu untuk diskusi
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	7	53	3,31	Cukup baik dan bijaksana dalam penyampaian secara umum. Materi yg di sajian cukup baik dan berkualitas.
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	61	3,81	noted noted
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	tetap dipertahankan kualitas sarana dan prasarana nya
34	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	utk pak arsul mix nya tadi kurang dekat, jadi yang duduk ditengah harus extra menangkap suaranya pak arsul mungkin dari panitia bisa mengarahkan mix lebih dekat ke pembicara
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	sudah bagus peserta masuk kurang kompak....
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
43	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
44	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mantap
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	sudah baik pertahankan harus lebih santai untuk pematerinya
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik dan bagus
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Porsi waktu bertanya mohon ditambah
52	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	
53	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	4	3	2	3	4	7	52	3,25	Bagus Bagus
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
57	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	9	55	3,44	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
66	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Pertahankan yg sudah baik
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	9	55	3,44	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan yang positif bagi Partai Politik dan khususnya bagi Advokat. Tingkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik.
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Hard copy materi
85	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
86	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,72	3,67	3,69	3,67	3,59	3,60	3,64	3,65	3,64	3,67	3,67	3,63	3,60	3,55	3,67	3,69			3,65	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75		
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	7	57	3,56	Sangat luar biasa Tidak ada perbaikan	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56		
6	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81		
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7	50	3,13		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	sudah bagus cukup	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	9	50	3,13		
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	substansi materi sederhana, jadi waktunya bisa dikurangi aja mungkin pada sesi ini, pembicaranya ada 2 (dua) orang dg materi sederhana yang berbeda		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	saran harusnya di berikan file tentang pengajuan permohonan, sehingga matching dengan materi yg di berikan.	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Saran : penyampaian teknis jadwal kurang komprehensif secara teknis	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	udah bagus udah bagus	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
17	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Agar dilakukan antisipasi atas adanya gangguan kelistrikan	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	saran agar sesi tanya jawab nya waktunya lebih panjang lagi, mksh	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tingkatkan lagi	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	53	3,31		
25	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
26	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Harus lebih tajam dalam pemberian materi	
28	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	2	2	4	3	9	52	3,25	Lebih di tingkatkan	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	55	3,44		
30	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	0	52	3,25		
31	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	52	3,25	Karena listrik beberapa kali mati, diusahakan bisa langsung digantin genset sehingga tidak lama menunggu	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
33	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	7	45	2,81		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
37	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	ok ok	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Lebih cepat lagi uraian jawaban agar penanya lebih banyak👍	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	52	3,25		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat Baikm sekali penjelasan Jelas dan menambah wawasan baru	
47	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	9	58	3,63		
48	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
51	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
55	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88		
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
61	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Pertahankan yg sudah baik
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	52	3,25	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	
72	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	9	57	3,56	Perlu menyajikan contoh kasus dlm bentuk hard copy
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan yang positif bagi Partai Politik dan khususnya advokat. Pertahankan pelayanan yang sudah baik.
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	noted noted
78	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	45	2,81	Metode pengajarannya lebih di tingkatkan khususnya dalam memotivasi peserta agar lebih antusias
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Pemateri mantapp
	3,51	3,49	3,41	3,45	3,49	3,46	3,56	3,50	3,49	3,55	3,59	3,56	3,53	3,49	3,56	3,56			3,51	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Muhammad Ridho Ihsan, S.SI. & Rachman Karim*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	3	3	3	9	56	3,50	
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	3	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	7	52	3,25	Untuk materi terkait TIK sebaiknya langsung praktek daftar pada aplikasi saja, dan cara pengoperasiannya. Untuk materi terkait TIK yang dijelaskan secara fokus hal kegunaan aplikasi dan poin inti apa yg diperlukan.
13	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	8	55	3,44	saran untuk lebih banyak waktu diskusi kualitas suara dan IT sdh sangat baik
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	agar bisa di fahami penjelasan narasumber perlu memandu langsung bisa di pandu langsung dalam praktek simple
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	6	47	2,94	Nara sumber baiknya bawa materi menyenangkan peserta agar peserta semangat menerima materi dan tdk ngantuk. Lebih di tingkatan
20	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Mungkin lebih baik disampaikan pada jam pertama
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Mantap
22	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan lagi
25	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	7	47	2,94	dibuatkan akun permanen atau sementara untuk elektronik court langsung saat diklat agar dapat simulasi langsung seperti sistem Ecourt di peradilan umum dibuatkan akun permanen atau sementara untuk elektronik court langsung saat diklat agar dapat simulasi langsung seperti sistem Ecourt di peradilan umum dibuatkan akun permanen atau sementara
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	0	53	3,31	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	9	61	3,81	Penekanan pada makna kata perlu agar audien merekamnya tahan lama di memori pikiran. 🙏🙏
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	56	3,50	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
38	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	9	55	3,44	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	pertahankan
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	ok ok
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Pertahankan apa yang sudah di berikan dengan baik seperti ini , jangan sampe performa mk menurun
47	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	49	3,06	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	9	59	3,69	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	6	50	3,13	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan yg sudah baik
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	51	3,19	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	7	43	2,69	Nara sumber dalam menyampaikan materi hendaknya dpt menyenangkan peserta, sehingga pesan sampai dengan baik
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan yang positif bagi Partai Politik dan khususnya advokat. Pertahankan pelayanan yang sudah baik.
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
74	3	3	2	3	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	5	47	2,94	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
76	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	noted noted
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	3	4	6	52	3,25	Pemateri terlalu cepat dalam bimbingan, dan tidak peduli diperhatikan oleh peserta atau tidak. Pemateri kurang memperhatikan kondisi peserta, sehingga terlihat pemateri jalan sendiri
79	4	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	3	4	6	52	3,25	Pemateri terlalu cepat dalam bimbingan, dan tidak peduli diperhatikan oleh peserta atau tidak. Pemateri kurang memperhatikan kondisi peserta, sehingga terlihat pemateri jalan sendiri
80	4	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	3	4	6	52	3,25	Pemateri terlalu cepat dalam bimbingan, dan tidak peduli diperhatikan oleh peserta atau tidak. Pemateri kurang memperhatikan kondisi peserta, sehingga terlihat pemateri jalan sendiri
	3,44	3,34	3,25	3,35	3,35	3,38	3,28	3,33	3,44	3,49	3,41	3,40	3,34	3,40	3,39	3,45			3,38	



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia  
Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	0	53	3,31	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	diperbanyak latihan langsung dipandu dalam praktek
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	Mohon ada Session Tanya Jawab
11	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	9	57	3,56	
12	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus bagus
15	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	7	56	3,50	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Nambah ilmu terus 🙌
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Lebih di tingkatkan
21	3	3	2	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	9	58	3,63	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
35	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	ok ok
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
40	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	8	56	3,50	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	55	3,44	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	7	52	3,25	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3,25	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan yg sudah baik
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
62	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	53	3,31	Lebih dialogis lagi
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan yang positif bagi Partai Politik dan khususnya advokat. Tingkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik.
64	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	noted noted

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,56	3,55	3,51	3,49	3,55	3,56	3,51	3,44	3,49	3,59	3,51	3,55	3,54	3,55	3,56	3,61			3,54	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M., Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H., & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	0	52	3,25	Cukup baik dan sangat baik Semoga bisa ditingkatkan terus-menerus. Kelebihan dan kekurangan itu hal biasa dan manusiawi
3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	59	3,69	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	good
5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus bagus
9	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semangat terus👊
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	Lebih di tingkatkan
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
23	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
24	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	9	54	3,38	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	panduan langsung dalam prakteknya Antara teori dan prakteknya di pandu langsung
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
31	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	ok ok
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
38	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	9	57	3,56	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	7	54	3,38	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan yg sudah baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan -kegiatan positif bagi Partai Politik dan khususnya bagi Advokat. Pertahankan pelayanan yang sudah baik.
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih dialogis lagi
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	noted noted
66	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
	3,50	3,49	3,51	3,47	3,54	3,50	3,50	3,51	3,53	3,59	3,53	3,51	3,51	3,47	3,56	3,53			3,52	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Indonesia**  
**Senin s.d. Kamis, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023**

*Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si., Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., & Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	0	53	3,31	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	8	59	3,69	Bagus Bagus
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan terus pengetahuan Pemateri agar peserta berikutnya mendapat ilmu yg lebih. 🙌
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
11	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
16	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	58	3,63	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh bagus Bagus
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
24	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Lebih di tingkatkan
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	ada baiknya hasil evaluasi hasil penyusunan permohonan pemohon dan ket pihak terkait dikirimkan ke email peserta ybs. disertai petunjuk perbaikan ketika terdapat kesalahan.. terima kasih ok ok
26	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus Bagus
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	
35	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
40	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	7	55	3,44	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pertahankan yg sudah baik
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pengadaan lagi kegiatan yang positif bagi Partai Politik dan khususnya advokat. Pertahankan pelayanan yang sudah baik.
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih dialogis
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
66	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	noted noted
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,62	3,58	3,59	3,55	3,62	3,57	3,61	3,53	3,58	3,61	3,62	3,57	3,55	3,55	3,65	3,61			3,59	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Pembangunan**  
**Senin s.d. Kamis, 7 s.d 10 Agustus 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	3	3	10	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	3	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	77	3,67	saran, tidak ada, sudah terbaik
5	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	3	6	77	3,67	Saran: Tingkatkan lg sistem pengajaran dgn perpanjang waktu diskusi dan bedah perkara Masakan Makanannya enak tp sayang buah2an nya sering tdk ada, buah2an yg banyak serat diperbanyak spt pepaya.. Handuk dikamar sebaiknya diganti setiap hari atau paling tidak per 2 hari, mksh.. Everything pusdiklat MK sdh sangat Oke 🍌🍌 Love u 🍌🍌
6	4	4	4	12	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	76	3,62	Pertahankan & Lanjutkan!
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lebih di tingkatkan
10	4	4	4	12	4	3	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Semua sudah baik Air panas sering TDK berfungsi Nara sumber kurang membuat ketawa...jadi suasana ngantuk
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	mantap terima kasih pusdik mk trims pusdik atas ilmunya
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
14	4	4	4	12	4	3	4	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Semua sudah baik Air panas sering TDK berfungsi Nara sumber kurang membuat ketawa...jadi suasana ngantuk
15	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	2	3	5	3	4	7	4	4	8	3	4	7	68	3,24	menu makanan perlu ditambah jenis makanan agar narsum yg betul-betul menguasai materi yang akan disampaikan
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
18	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	67	3,19	ALHAMDULILLAH DAN TERIMA KASIH PADA PUSDIK MK RI ATAS PEMBERIAN MATERI ILMU YANG SUDAH DIBERIKAN DAN SANGAT BERMANFAAT SEKALI UNTUK KAMI SEBAGAI BAIAN BDAN UKM DI PATA ERSATUAN PEMANGUNAN. SEMOGA MK RI TERJUS KONSISTEN DALAM MENGAWAL DAN MENEGUHKAN KONSTIUSI NKRI
19	3	3	2	8	3	3	2	8	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Ardiansyah Salim	3	2	5	3	3	3	9	2	2	4	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	57	2,71	Klo bisa kamar ad jasa service kebersihan dan ad fasilitas bus untuk diajak berkeliling mngenal kota puncak cisarua biar kami bisa bercerita ke teman dan keluarga
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
22	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	3	7	4	3	7	3	3	6	4	3	7	78	3,71	
25	4	3	3	10	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	64	3,05	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	64	3,05	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran ada helpdesk terkait materi dan praktek pemohonan
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Edwin Aditya Irawan	3	2	5	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pasilitas kamar baiknya ada tempat charger. Tidak ada alat pemanas air dalam ruangan Yg lainnya cukup naik
33	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	3	4	11	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
36	4	3	3	10	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Pertahankan
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	80	3,81	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Harus tepat waktu
39	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	harus ada tv di ruang kamar
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	76	3,62	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
44	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	65	3,10	
45	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95	
46	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Makanan baik, Internet lebih dipercepat Materi presentasi sebaiknya di simpan langsung di USB
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semuanya mantap, namun fasilitas dikamar kurang TV tdk ada
48	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	2	5	66	3,14	
49	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
50	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pertahankan yg sudah baik
51	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semoga kegiatan seperti ini akan terus diadakan sehingga dapat menambah wawasan kader partai dalam bidang hukum
52	4	4	4	12	4	4	4	12	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
53	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	74	3,52	cek fasilitas kamar.... handuknya , saluran air dikamar sempat macet



NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
54	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Lebih diperbanyak progam dan kegiatan bimtek yang melibatkan partai politik
55	3	3	3	9	4	3	4	11	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	63	3,00	Jaringan wifi kurang cepat di Kamar tidak ada alat utk memasak air Modul Pelatihan dlm di tambah Hard copy.
56	4	4	4	12	3	4	4	11	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Fasilitas air di kamar284 tidak lancar Ruang rokok belum maksimal
57	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	sudah oke, jika ada penjual rokok didalam komplek MK mungkin lebih oke..heeeee
59	4	3	4	11	4	4	3	11	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	80	3,81	
60	4	3	4	11	4	4	3	11	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	80	3,81	
61	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
62	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Pertahankan kualitas secara keseluruhan Lebih meningkatkan kualitas secara keseluruhan
63	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran : Untuk dapat di lakukan Bimtek Setiap Tahun
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	2	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	72	3,43	Bisa diadakan praktik peradilan semu di MK langsung. Biar lebih custom kita kedepan akan sidang di peradilan MK. Lebih ditingkatkan penyajian materi untuk dapat lebih dipahami setiap peserta Fasilitas kamar dan prasarana hiburan agar tidak jenuh ketika ada jam kosong
65	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Cukup bagus, usahakan uang saku jika akan melaksanakan kegiatan serupa lagi.
66	4	4	4	12	3	4	4	11	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
67	4	3	3	10	4	4	3	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
68	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Cukup memuaskan Jaga kualitas jangan sampai menurun Tingkatkan yang lebih baik lagi
69	4	3	4	11	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	82	3,90	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
71	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Menu sarapan lebih variatif lg
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Cukup memuaskan Jaga kualitas jangan sampai menurun Tingkatkan yang lebih baik lagi
74	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
76	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	4	7	3	3	6	3	2	5	3	4	7	62	2,95	tolong untuk sekuriti dalam PUSDIKLAT lebih ditatar lagi untuk senantiasa membantu tamu dalam lingkup Pusdiklat
77	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
78	3	4	4	11	4	4	3	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	70	3,33	
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semoga kedepannya .mendapatkan anggaran lebih utk melengkapi apa apa yg diperlukan oleh pengelola pusdiklat MK
80	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
81	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	73	3,48	Tanda terima berupa check list atas bukti reimbursement transportasi hrs dibuat sehingga peserta tdk terganggu dgn konfirmasi yg cenderung menyalahkan peserta, tks
82	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si, Pr.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	3	4	4	11	4	3	4	11	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	79	3,76	
85	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	1	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Kelengkapan fasilitas kamar harus ditingkatkan. Pemateri hrs lebih komunikatif biar tidak monoton dan nagntuk. Harus ada ice breaking biar peserta lebih bersemangat.
86	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	60	2,86	Klu bisa ditingkatkan lagi pelayanannya, makasih
87	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semoga kedepannya .mendapatkan anggaran lebih utk melengkapi apa apa yg diperlukan oleh pengelola pusdiklat MK
88	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Pelaksanaan dan fasilitas sudah Bagus dan tertip semoga kedepan dapat inovasi kreatifitas yg lebih baik lagi ...kami ucapkan terima kasih sekali lagi terimakasih atas ilmu yg diberikan semoga Diklat Pancasila Makamah konsitusi semakin jaya
89	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.		4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	82	3,90	
91	3	3	3	9	2	2	4	8	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si, Pr.M.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	4	10	3	2	5	2	3	5	4	4	8	4	4	8	3	3	6	66	3,14	Penyaji dan penyajian materi di sesuaikan dengan kondisi waktu waktu tertentu sehingga peserta menyerap dengan maksimal dan tidak monoton. Sarana informasi khususnya tv sebaiknya di siapkan di kamar.
92	3	4	3	10	3	2	4	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Untuk kegiatan bimtek PHPU, baik materi, narasumber sudah cukup, walaupun ada narasumber yg kurang komunikatif Untuk akomodasi tempat (Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi), beberapa bangunan sudah harus DIRENOVASI
93	3	4	3	10	3	2	4	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Untuk kegiatan bimtek PHPU, baik materi, narasumber sudah cukup, walaupun ada narasumber yg kurang komunikatif Untuk akomodasi tempat (Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi), beberapa bangunan sudah harus DIRENOVASI
94	4	4	3	11	4	4	4	12	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
95	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si, Pr.M.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	60	2,86	
96	3	4	3	10	4	3	2	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	77	3,67	Sarana Penerangan di taman untuk waktu tengah malam perlu dikurangi (Hemat Penggunaan Listrik) Musholla Perlu agak luas....
97	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	68	3,24	perlu di pertahankan semua komponen dan evaluasi kearah yang lebih baik
98	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
99	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Pelayanan dan bimbingan tehknis sudah memuaskan namun klu bisa lebih ditingkatkan lagi

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
100	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	2	5	3	3	6	3	3	6	60	2,86	utk makan menu di perbaik untuk di perhatikan ruang kamar jam dinding yang terpasang dalam kondisi selalu hidup dan tak mati untuk narasumber sudah bagus penyampain tetapi kurang memandu praktek langsung dikarenakan waktu
101	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	2	5	73	3,48	Wifi dlm kamar masih blm optimal Blm ada cctv dlm keentingan keamanan internal MK Msh perlu tambahan sarana olahraga
102	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
103	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
104	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
105	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pengadaan lagi kegiatan yang positif bagi Partai Politik dan khususnya advokat. Pertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. MKRI Luar biasa.
107	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
108	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
109	4	4	4	12	3	3	4	10	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Fasilitas kamar ditambah tv, agar peserta pada saat istirahat tidak jenuh.
110	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
111	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.	Suhardi	4	4	8	3	4	3	10	3	3	6	2	3	5	3	4	7	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Metode penyajian materi lebih di tingkatkan Rool play Ice breaking yg lebih menarik
112	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Perlu adanya kunjungan ke kantor Mahkamah konstitusi di jakarta dan perlu adanya peradilan semu., terkaitt perselihan hasil pemilu.
113	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	67	3,19	Perlu adanya peradilan semu dalam rangka memahami beracara di Mahkamah Konstitusi.
114	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	noted noted noted
115	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	noted noted noted
116	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. H. Arsul Sani , S.H, M.Si, Pr.M.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
	3,51	3,66	3,53	3,57	3,55	3,51	3,53	3,53			3,60	3,57	3,59	3,53	3,66	3,64	3,61	3,56	3,37	3,47	3,42	3,50	3,46	3,61	3,58	3,59	3,64	3,63	3,63	3,59	3,56	3,58	78,35	3,56	



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

## PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPR dan DPRD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**Perolehan kursi  
Pemohon dan/atau  
terpilihnya  
anggota  
DPR dan/atau DPRD  
di suatu daerah  
pemilihan**



# PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


# PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


## Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

# PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



# JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum Pemohon
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

# PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan  
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum  
Pemeriksaan  
Persidangan


1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)



## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

# KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum



# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

# ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - b. KPU/KIP kabupaten/kota
  - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

## Lanjutan ...

**Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

**Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

**Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya


## Lanjutan ...

**Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

**Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

# PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



# PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

**Putusan Mahkamah**, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

## Lanjutan ...

### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur



# PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**

# Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

DR.ARSUL SANI, SH, MS.I. Pr.M  
Wakil Ketua Umum DPP PPP



# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU




Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

1.	UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
2.	UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
3.	UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
4.	UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
5.	UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6.	Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7.	UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
8.	UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
9.	Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
10.	UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)
11.	Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12.	UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
13.	UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
14.	UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
15.	UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16	UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
17	UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
18	UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
19	UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
21	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
22	Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
23	Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
24	UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
25	UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
26	UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang
27	UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
28	UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
29	UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum
30	Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
31	UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

# DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK




Penanganan PHPU oleh MK Relatif Dinamis, karena Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Dan PMK di pengaruhi oleh beberapa faktor



Adapun Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) atl:

- Faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK (Perubahan UU Pemilu, Perubahan UU Pemd, Putusan MK,dll);
- Faktor sosial masyarakat (Pandemi, Kondisi Geografis dll); dan
- Faktor praktik peradilan (biaya penggandaan dokumen, pembatasan jumlah saksi dll.)

# DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU DAN PHPU





# DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU DAN PHPU (2)

2013

- Pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945;
- Istilah Pemilukada berubah menjadi Pilkada; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU- XI/2013)
- Menegaskan original intent UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

2014

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)
- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

2016

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada;
- Mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)

# DINAMIKA PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU DAN PHPU (3)



2019

“dismissal” dalam putusan PHPU

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 dan menyatakan suatu perkara dapat dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan sejumlah alasan, misalnya alasan permohonan ditarik kembali, Pemohon tidak hadir dalam sidang, Pemohon tidak memiliki legal standing, dan Permohonan tidak jelas (tidak menyebutkan dapil).

2022

- Pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945;
- MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)
- Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil adalah kewenangan KPU, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022)

2023

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (15/6/2023) Pasal-pasal yang diuji tersebut mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Para Pemohon pada intinya mendalilkan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Dengan ditolaknya permohonan ini, maka Pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. (Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022.)

# MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILU DI BERBAGAI NEGARA



## MODEL MAHKAMAH KONSTITUS



### Austria

Pihak yang dirugikan dari hasil pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan dasar adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil

### JERMAN

ewenangan MK Jerman memeriksa hasil pemilu

### AZERBAIJAN

MK Azerbaijan memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus hasil pemilu, baik itu pemilihan parlemen maupun presiden.

## LEMBAGA NON PERADILAN



### THAILAND

Election Commission of Thailand (ECT): menyelesaikan gugatan atau keberatan.  
ECT kewenangan penyelidikan, penanganan dan menjatuhkan penalti pelanggaran UU Pemilu.

### FILIPINA

Filipina Commission on Election (Comelec)  
Menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

## LEMBAGA PERADILAN KHUSUS



### MEKSIKO

Tribunal Federal Electoral Meksiko  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) menegakkan UU Pemilu bersama penyelenggara pemilu federal atau Federal Electoral Institute (IFE). IFE menegakkan peraturan pemilu yang bersifat administrasi. TEPJF diberi menyelesaikan sengketa pemilu dan mengesahkan keabsahan hasil pemilu.

### URUGUAY

Electoral Court (Corte Electoral) pengadilan pemilu bersifat otonom, permanen, dan independen. memutus sengketa hasil pemilu, mulai dari persiapan pemilu sampai pada pelaksanaan pemilu. Electoral Court berperan sebagai sebuah badan penyelesaian sengketa pemilu dan penyelenggara pemilu.

### BRAZIL

Superior Electoral Tribunal (Tribunal Superior Eleitoral) mengatur seluruh aspek pemilu sampai pada mengatur berfungsinya partai politik. Penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu.

Pengadilan pemilu yang independen dan permanen.

# PENEGAKAN HUKUM PEMILU



**PELANGGARAN  
PEMILU**  
Temuan dan  
Laporan  
(Ps 454,455)

**SENGKETA PROSES  
PEMILU**

**PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU**

**TINDAK  
PIDANA  
PEMILU**

**Pelanggaran  
Administratif**

**Pelanggaran  
Kode Etik**

**BAWASLU  
(Ps.466-469)**

**MK**

**SENTRA  
GAKKUMDU**  
•BAWASLU  
•KEPOLISIAN  
•KEJAKSAAN  
(PS.476-487)

**BAWASLU  
(Ps.454, 455,  
460-465)**

**DKPP  
(Ps. 456-459)**

**Mediasi/Musyawah  
Adjudikasi  
(Ps.468)**


**MA ( Ps.463)**

**PTUN  
(Ps. 470-472)**

**PENGADILAN NEGERI  
(PS.481, 482)**

**DKPP ( Ps.464)**

**PENGADILAN TINGGI  
(PS.482, 483)**



# POTENSI KONFLIK PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

1

**Aspek Penyelenggara Pemilu** meliputi pemutakhiran data pemilih; pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara; atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. Hal lainnya, lanjutnya, dan belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

2

**aspek peserta pemilu** seperti masih maraknya politik uang

3

**Aspek Pemilih** meliputi Seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks dan 'hate speech



**TERIMA  
KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN  
JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



# **TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaiki Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaiki Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

# PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan  
permohonan ke MK  
paling lama **3 x 24 jam**  
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu  
Serentak Tahun 2024  
**15 Feb – 20 Mar 2024**

**Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis 15 Feb 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Jumat 16 Feb 2024,  
10.00 WIB**

2 x 24  
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,  
10.00 WIB**

3 x 24  
jam

**Minggu 18 Feb 2024,  
10.00 WIB**

**Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu 20 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,  
10.00 WIB**


2 x 24  
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,  
10.00 WIB**


3 x 24  
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




# MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




# MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT


(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



# MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Dasar Infrastruktur TIK,  
Persidangan Jarak Jauh dan  
Streaming Persidangan Mahkamah  
Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**


Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval


**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET




**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI





## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **MODEL PERSIDANGAN:**

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### **RUANG LINGKUP:**

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




# PERSIDANGAN VIRTUAL



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




### TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

# ALUR PERSIDANGAN DARING




- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**





Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®




VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International





# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07LAvqk1SLFgxw/editing/images



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**



*"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"*

## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**




Permohonan Online ([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online





Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.


# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.



# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page includes a navigation menu on the left with options like Dashboard, PDUJ, SKLN, PHEU, PIP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Kontesasi. The main content area shows the user's profile information, including a profile picture, name, email, phone number, and ID number. The File KTP field is currently empty, with a note indicating that only .jpg, .gif, or .png files are accepted and that no KTP file has been uploaded yet. The page footer contains the copyright information: Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved. Version 2.1.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a count and a 'Selengkapnya' (More) button:
  - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
  - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
  - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
  - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a count of 0 and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Court Calendar):** A calendar for July 2021 showing court sessions. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Court Session), 'Pukuh' (Public Hearing), 'Kerjasama' (Cooperation), and 'Ubur' (Ubur).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab contains a text area for the request title. The example text provided is: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the text area is a list of required documents:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) \*\*
- Email Kuasa \*\*
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) \*\*
- File KTABAS (bagi advokat) \*\*
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

There is a "Keterangan:" section below the list: "\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

**SIMPTEL**

Rudi Kurniawan  
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**

Edit Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang .....

**Data Pemohon** [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

**Data Kuasa** [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and shows the "Berkas Permohonan" (Application Documents) section. A table lists five required documents, each with a "Berkas" (File) column and an "AKSI" (Action) column. The "Berkas" column contains red text indicating that the files have not been uploaded and a "Browse..." button. The "AKSI" column contains a "Kirim" (Send) button. At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" (Add File) button and a "Kirim Permohonan" (Submit Application) button. The footer of the page contains the copyright information: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020



Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)



# MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

**BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA**

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Selengkapnya

### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKORONG PISJOKAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001  
Zuhri Zuhri  
021-101 700 10042/114103335

### MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2020  
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

**PENGUMUMAN** Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

**Pemohonan Online**  
simplm.kri.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**





# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKORONG PISYORAKAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, TERANG, SEDIKIT DAN BERSILA, BERSEDEKA MENEMPA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001 05 100602 1 001  
Zuhair Zuhair  
021-101 708 100420/114102335

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

**Pemohonan Online**  
simpler.mki.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online  
simpel.mkri.id

## BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

simpel.mkri.id

## BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



# MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

# LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

## Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



# CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik


PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



# CASE TRACKING



Q Cari

## CASE TRACKING

**MKRI** **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

**Jenis dokumen**

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

**Jenis perkara**

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

**Amar putusan**

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022





CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



**TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM  
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"  
CISARUA – 9 Agustus 2023**

# PARA PIHAK DALAM PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD

## **A. Pemohon**

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

## **B. Termohon**

Penyelenggara Pemilu

## **C. Pihak Terkait**

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

# OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan



# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

## PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

## PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

# PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan  
permohonan ke MK  
paling lama **3 x 24 jam**  
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu  
Serentak Tahun 2024  
**15 Feb - 20 Mar 2024**

**Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu 20 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

2 x 24  
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

3 x 24  
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

# **SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
  - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
  - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
  - 1. Kewenangan Mahkamah;
  - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
  - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
  - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

# Identitas Pemohon & Termohon

**Identitas Pemohon** memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. nomor telepon/seluler;
  - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- \*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....
- 
2. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,  
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD  
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...  
Daerah Pemilihan .....

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:



# Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat  
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta  
Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

# Identitas Pihak Terkait

**Identitas Pihak Terkait** memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

\*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....
- 
2. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,  
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...  
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh  
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan  
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
  - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
  - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
  - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
  - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

# Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

# Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
  - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.



# Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

*Jika permohonan diajukan perseorangan:*

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

# Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
  - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
  - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

# Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

# Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

## Pemohon Parpol:

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

## Pemohon Perseorangan:

*Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

# Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

# Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

**DALAM EKSEPSI** (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

## **V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)**



# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

# Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# Uraian Petitum Pihak Terkait

***Petitum*** memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

# Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ....., bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1456/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Agustus 2023

Kepada,  
**YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Agustus 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-393242366230807084720

Lampiran I

Nomor : 1456/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 07 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Hari, Tanggal : Senin, 7 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 7 Agustus 2023</b>	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1421/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Agustus 2023

Kepada,  
**YM. Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Agustus 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk979852739230801102233

Lampiran I

Nomor : 1421/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Hari, Tanggal : Senin, 7 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 7 Agustus 2023</b>	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1420/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Agustus 2023

Kepada Yth,  
**Wakil Ketua MPR RI**  
**Bapak Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Agustus 2023  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:  
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1281170433230801113235

Lampiran I

Nomor : 1420/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

**GARIS BESAR KURIKULUM  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	a. Perkembangan UU terkait Pemilu. b. Perkembangan peraturan lainnya terkait Pemilu. c. Putusan MK terkait Pemilu. d. Putusan MK terkait PHPU.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1416/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Agustus 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda III**  
**Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Agustus 2023  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature  
mk944082783230801102528



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1412/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.**
- 2. Muhammad Ridho Ihsan, S.SI.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Agustus 2023  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature  
mk588775495230801102637





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1417/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 Agustus 2023

Kepada Yth,  
**Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024  
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk245038506230801102800



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1533/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
  - 2. Wilma Silalahi**
  - 3. Rima Yuwana Yustikaningrum**
  - 4. Agusniwan Etra**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 9 Agustus 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk-1070686569230808023226



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1492/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

08 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Mardian Wibowo**
  - 2. Rahadian Prima Nugraha**
  - 3. Mohammad Mahrus Ali**
  - 4. Syamsudin Noer**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan  
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk2090191689230807105759



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1415/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator  
Evaluasi**

01 Agustus 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda I**  
**Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature  
mk108337037230801105851



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 120/DK.06.00/01/2023  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian  
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

**Bapak H. Muhamad Mardiono**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 24 Juli 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-511940845230119083952

Lampiran I

Nomor : 120/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN**  
**HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari:
  - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Persatuan Pembangunan memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **24 Juli 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

#### d. *Boarding pass*

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

#### e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



#### **f. Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
  - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

#### **6. Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

#### **7. Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.





Lampiran II

Nomor : 120/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**Jadwal Kegiatan**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**  
**Bagi Partai Persatuan Pembangunan**

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Agustus 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Persatuan Pembangunan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 7 Agustus 2023</b>	09.30 – 11.30 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<b><i>Coffee Break</i></b>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	<b>YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik</b>	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Ketua Partai Politik</li> <li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Pembacaan Doa</li> </ul>		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa, 8 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
<b>KETIGA</b>				
<b>Rabu, 9 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 10 Agustus 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>Sekjen MK Plt. Kapusdik</b>	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 120/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 120/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

## FORMAT SURAT TUGAS

---

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis  
7 s.d. 10 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
DPP Partai Persatuan Pembangunan  
ttd  
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 170/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis  
Hukum Acara Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

**Bapak H. Muhamad Mardiono**

**di Tempat**

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pejabat yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature  
mk-1464662082230109040523



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1422/DK.06.00/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

01 Agustus 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

**Bapak H. Muhamad Mardiono**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Agustus 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1320081781230801101925



Lampiran I

Nomor : 1422/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

**Jadwal Kegiatan**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**  
**Bagi Partai Persatuan Pembangunan**

**Hari, Tanggal** : **Senin, 7 Agustus 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Persatuan Pembangunan

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Agustus 2023	16.30 –18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Persatuan Pembangunan 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Persatuan Pembangunan 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>Ketum PPP</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS  
NOMOR 628/ST.SPD/2000/08/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

**Daftar Nama Terlampir**

**Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi

**Tempat, Kota Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

**Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Persatuan Pembangunan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 7 Agustus 2023  
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth.  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



*Digital Signature*  
mk540786940230807051510

**Lampiran Surat Tugas**

Nomor : 628/ST.SPD/2000/08/2023

Tanggal : 7 Agustus 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	7 Agustus 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	7 Agustus 2023
3	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Narasumber	7 Agustus 2023
4	Dr. H. Arsul Sani, S.H, M.Si. Pr.M.	Narasumber	8 Agustus 2023
5	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	8 Agustus 2023
6	Muhammad Ridho Ihsan, S.SI.	Narasumber	8 Agustus 2023
7	Rachman Karim	Narasumber	8 Agustus 2023
8	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	9 Agustus 2023
9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	9 Agustus 2023
10	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	9 Agustus 2023
11	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	9 Agustus 2023
12	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Narasumber	9 Agustus 2023
13	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	10 Agustus 2023
14	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Narasumber	10 Agustus 2023
15	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	10 Agustus 2023
16	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Narasumber	10 Agustus 2023
17	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	10 Agustus 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 32/PK/2023

NOMOR : 1113-A/EX/DPP/VII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- H. Muhamad Mardiono**, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60, RT.1/RW.2, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta kegiatan



Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
  - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan.
  - d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **24 Juli 2023**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **24 Juli 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan.

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

*f. s. p.*

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**  
**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat, tanpa tuntutan hukum dari para pihak.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat dan setelah perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



*Teguh Wahyudi*  
**Teguh Wahyudi**  
Kepala Pusat

*Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*  
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**PIHAK KEDUA,**  
Partai Persatuan Pembangunan



*H. Muhamad Mardiono*  
**H. Muhamad Mardiono**  
Ketua Umum



*ff*



## Penjelasan Teknis

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	CHAIRUL AMAN	07/08/2023 15:13:23 WIB
2	FETY RAHMAH WARDANI	07/08/2023 15:13:59 WIB
3	Reza Pradana Saputra	07/08/2023 15:23:10 WIB
4	GUGUN KURNIAWAN	07/08/2023 15:34:44 WIB
5	HENDRIK RUBEN GELONG	07/08/2023 15:50:22 WIB
6	AGUSTA AWALI AMRULOH	07/08/2023 16:22:06 WIB
7	RAHMAT ALAM	07/08/2023 16:22:23 WIB
8	EDY RINALDY	07/08/2023 16:22:30 WIB
9	NURUL FATHANAH IDRUS	07/08/2023 16:22:43 WIB
10	PETRUS MEIRIO MAMOH	07/08/2023 16:23:28 WIB
11	MARSELINUS MANEK	07/08/2023 16:23:57 WIB
12	SYAMSUL ARIFIN	07/08/2023 16:24:37 WIB
13	KHAIRUL ANAM	07/08/2023 16:24:55 WIB
14	AGUS FERRYANTO	07/08/2023 16:25:07 WIB
15	ZUHENDRA	07/08/2023 16:27:52 WIB
16	FARIS GRAHA DARMA	07/08/2023 16:28:08 WIB
17	FAHMI NUGROHO	07/08/2023

	16:29:08 WIB
18 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	07/08/2023 16:29:12 WIB
19 SADRUDIN	07/08/2023 16:29:29 WIB
20 Zaini	07/08/2023 16:29:38 WIB
21 RUSTAM	07/08/2023 16:29:42 WIB
22 TENDIAN	07/08/2023 16:29:56 WIB
23 AHMAD SAUKI NUR	07/08/2023 16:30:24 WIB
24 MOHAMAD IMANAN	07/08/2023 16:30:38 WIB
25 MUHAMMAD YUSUF	07/08/2023 16:31:07 WIB
26 ANGGA BRATA ROSIHAN	07/08/2023 16:31:39 WIB
27 ACHMAD TRIAS WIDODO	07/08/2023 16:31:51 WIB
28 Abdul Hakim	07/08/2023 16:32:18 WIB
29 MOCH. AINUL YAQIN	07/08/2023 16:32:28 WIB
30 WILDAN HAKIM	07/08/2023 16:34:16 WIB
31 NURAIDA ADELIA SARAGIH	07/08/2023 16:34:19 WIB
32 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	07/08/2023 16:34:21 WIB
33 MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	07/08/2023 16:34:23 WIB
34 Dahliah	07/08/2023 16:34:31 WIB
35 HASRAPUDDIN WH	07/08/2023 16:34:45 WIB

36 SUTianto	07/08/2023 16:34:47 WIB
37 RUSLI HI ABUBAKAR	07/08/2023 16:34:47 WIB
38 T. FACHRI MULIA PUTRA	07/08/2023 16:34:48 WIB
39 SAIPULLOH	07/08/2023 16:34:48 WIB
40 YUHDI FITHRIAWAN	07/08/2023 16:34:50 WIB
41 SYAHIDAN ALFAJRI	07/08/2023 16:34:55 WIB
42 REZA PRATAMA PUTRA	07/08/2023 16:34:56 WIB
43 M. FATAN RIYADHI	07/08/2023 16:34:56 WIB
44 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	07/08/2023 16:34:59 WIB
45 NURALIM ZAINUDDIN	07/08/2023 16:34:59 WIB
46 MOHD. SABRI	07/08/2023 16:35:01 WIB
47 RONI KURNIAWAN	07/08/2023 16:35:01 WIB
48 MUHAMMAD AHMAD FAISHOL	07/08/2023 16:35:01 WIB
49 ROSIDIN	07/08/2023 16:35:02 WIB
50 BAMBANG WAHYU GANINDRA	07/08/2023 16:35:02 WIB
51 HAMZAH JUSUF	07/08/2023 16:35:03 WIB
52 Rudi Haryanto	07/08/2023 16:35:03 WIB
53 MOH. SYAIFUL AMIN	07/08/2023 16:35:04 WIB
54 JOKO SUWARNO	07/08/2023

55 WAHID NOOR RAHMAN	16:35:07 WIB
	07/08/2023
56 BURHANUDDIN	16:35:07 WIB
	07/08/2023
57 BANSA HADI SELLA	16:35:08 WIB
	07/08/2023
58 FUAD NAZLI	16:35:08 WIB
	07/08/2023
59 WALUYO	16:35:09 WIB
	07/08/2023
60 ZULFIKAR SAWANG	16:35:10 WIB
	07/08/2023
61 MUMTAZ PRANSISKA	16:35:11 WIB
	07/08/2023
62 PAUZAN BASRI	16:35:12 WIB
	07/08/2023
63 NUR HAMID	16:35:17 WIB
	07/08/2023
64 BONAR PASARIBU	16:35:17 WIB
	07/08/2023
65 MUHAMMAD RIDWAN PENE	16:35:29 WIB
	07/08/2023
66 DODY NOVIANTO	16:35:29 WIB
	07/08/2023
67 ASMAUL FIFINDARI	16:35:29 WIB
	07/08/2023
68 AHMAD KHOIRUL UMAM	16:35:32 WIB
	07/08/2023
69 H. MAKMUN MUZAKKI	16:35:40 WIB
	07/08/2023
70 FIFIE YULIANITA	16:35:46 WIB
	07/08/2023
71 IWAN	16:35:52 WIB
	07/08/2023
72 MUHAIMIN	16:36:12 WIB
	07/08/2023
	16:36:22 WIB

73 Siti Saudah Yusuf	07/08/2023 16:36:30 WIB
74 MUHAMAD RIDWAN	07/08/2023 16:36:36 WIB
75 ZULQISTHI HASBI KAWU	07/08/2023 16:36:57 WIB
76 HARIYOGO	07/08/2023 16:37:42 WIB
77 MUSLIMIN	07/08/2023 16:37:50 WIB
78 DIRDJO HULOPI	07/08/2023 16:38:03 WIB
79 HERDIYULIS	07/08/2023 16:38:12 WIB
80 HAMKA SAHUPALA	07/08/2023 16:40:07 WIB
81 MUHAMAD ZAENI	07/08/2023 16:40:14 WIB
82 ZULI ZULKIPLI	07/08/2023 16:40:27 WIB
83 ACHMAD JAUHARI	07/08/2023 16:40:31 WIB
84 WINARDI	07/08/2023 16:40:45 WIB
85 ANZAR MAKKUASA	07/08/2023 16:41:24 WIB
86 H. ARI SETIADI	07/08/2023 16:41:26 WIB
87 ALBERTUS KEIYA	07/08/2023 16:43:42 WIB
88 MUSRIADI HP	07/08/2023 16:43:54 WIB
89 LUKAS DUMUPA	07/08/2023 16:44:13 WIB
90 MUHAMMAD YAHYA RASYID	07/08/2023 16:48:48 WIB
91 SUHARTO	07/08/2023

	16:48:52 WIB
92 HELMI HASAN	07/08/2023 16:52:28 WIB
93 SABENIH	07/08/2023 16:52:33 WIB
94 MOH. QUSYAIRI	07/08/2023 16:54:19 WIB
95 MASRA PUHI	07/08/2023 16:58:49 WIB
96 MUAMMAR RIZAL FAUZI	07/08/2023 16:59:49 WIB
97 AHMAD NASRULLOH	07/08/2023 17:06:39 WIB
98 AGUSSALIM HASGA	07/08/2023 17:18:35 WIB
99 PURYADI	07/08/2023 17:27:11 WIB
100 HARIS SUUDI	07/08/2023 17:35:11 WIB
101 HERMAN	07/08/2023 17:47:05 WIB
102 ALIMAR MUJAR	07/08/2023 18:46:44 WIB
103 Muchamad Syamsul Arifin	07/08/2023 18:49:52 WIB
104 INDRA SANJAYA	07/08/2023 18:53:56 WIB
105 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	07/08/2023 18:55:39 WIB
106 H. LITANTO	07/08/2023 18:55:53 WIB
107 DENNY FELANO	07/08/2023 18:56:44 WIB
108 MALLAPIANG	07/08/2023 18:56:57 WIB
109 NANDAR NAMALWASIH	07/08/2023 18:58:27 WIB

110 Muhamad Ridwansyah	07/08/2023 18:59:43 WIB
111 ARMAN S.	07/08/2023 19:01:06 WIB
112 UMAR HAYA	07/08/2023 19:04:35 WIB
113 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	07/08/2023 19:29:49 WIB
114 MOCHAMAD SYAHIR	07/08/2023 19:30:50 WIB
115 Mursani	07/08/2023 19:38:04 WIB
116 Sukmawaty Amrullah	07/08/2023 19:43:03 WIB
117 MAHARANI SITI SHOPIA	07/08/2023 20:51:22 WIB
118 BAKAS MANYATA	07/08/2023 21:06:16 WIB
119 MIAD MULYADI	07/08/2023 21:06:18 WIB
120 Gita Wideasanty	07/08/2023 21:06:43 WIB
121 BAKAS MANYATA	07/08/2023 21:06:46 WIB
122 ANDRA BANI SAGALANE	07/08/2023 21:11:57 WIB
123 MOH RIFALDI	07/08/2023 21:52:49 WIB

## Pembukaan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	AHMAD SAUKI NUR	07/08/2023 16:30:27 WIB
2	AGUSTA AWALI AMRULOH	07/08/2023 16:31:06 WIB
3	ANGGA BRATA ROSIHAN	

	07/08/2023 16:32:15 WIB
4 MOCH. AINUL YAQIN	
	07/08/2023 16:32:32 WIB
5 Abdul Hakim	
	07/08/2023 16:32:55 WIB
6 SADRUDIN	
	07/08/2023 16:33:20 WIB
7 SYAMSUL ARIFIN	
	07/08/2023 16:33:29 WIB
8 WILDAN HAKIM	
	07/08/2023 16:34:41 WIB
9 RAHMAT ALAM	
	07/08/2023 16:34:42 WIB
10 EDY RINALDY	
	07/08/2023 16:34:43 WIB
11 YUHDI FITHRIAWAN	
	07/08/2023 16:34:55 WIB
12 HENDRIK RUBEN GELONG	
	07/08/2023 16:35:01 WIB
13 HASRAPUDDIN WH	
	07/08/2023 16:35:02 WIB
14 ZULFIKAR SAWANG	
	07/08/2023 16:35:22 WIB
15 NUR HAMID	
	07/08/2023 16:35:24 WIB
16 Rudi Haryanto	
	07/08/2023 16:35:28 WIB
17 PAUZAN BASRI	
	07/08/2023 16:35:29 WIB
18 SYAHIDAN ALFAJRI	
	07/08/2023 16:35:35 WIB
19 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	
	07/08/2023 16:35:35 WIB
20 SUTianto	
	07/08/2023 16:35:38 WIB
21 MUHAMMAD RIDWAN PENE	
	07/08/2023



	16:35:39 WIB
22 ASMAUL FIFINDARI	07/08/2023 16:35:40 WIB
23 PETRUS MEIRIO MAMOH	07/08/2023 16:35:42 WIB
24 FETY RAHMAH WARDANI	07/08/2023 16:35:44 WIB
25 MOHD. SABRI	07/08/2023 16:35:45 WIB
26 FARIS GRAHA DARMA	07/08/2023 16:35:48 WIB
27 MARSELINUS MANEK	07/08/2023 16:35:52 WIB
28 BONAR PASARIBU	07/08/2023 16:35:57 WIB
29 KHAIRUL ANAM	07/08/2023 16:36:06 WIB
30 BAMBANG WAHYU GANINDRA	07/08/2023 16:36:09 WIB
31 MOHAMAD IMANAN	07/08/2023 16:36:10 WIB
32 REZA PRATAMA PUTRA	07/08/2023 16:36:11 WIB
33 MUHAMMAD YUSUF	07/08/2023 16:36:12 WIB
34 T. FACHRI MULIA PUTRA	07/08/2023 16:36:21 WIB
35 MOH. SYAIFUL AMIN	07/08/2023 16:36:28 WIB
36 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	07/08/2023 16:36:42 WIB
37 MUHAMAD RIDWAN	07/08/2023 16:36:42 WIB
38 H. MAKMUN MUZAKKI	07/08/2023 16:36:54 WIB
39 PURYADI	07/08/2023 18:34:05 WIB

40 RONI KURNIAWAN	07/08/2023 18:42:58 WIB
41 ALIMAR MUJAR	07/08/2023 18:46:49 WIB
42 Muchamad Syamsul Arifin	07/08/2023 18:49:57 WIB
43 H. ARI SETIADI	07/08/2023 18:50:39 WIB
44 GUGUN KURNIAWAN	07/08/2023 18:50:45 WIB
45 NURAI DA ADELIA SARAGIH	07/08/2023 18:50:47 WIB
46 WAHID NOOR RAHMAN	07/08/2023 18:50:54 WIB
47 Dahliah	07/08/2023 18:50:59 WIB
48 DODY NOVIANTO	07/08/2023 18:51:22 WIB
49 HARIYOGO	07/08/2023 18:51:45 WIB
50 ZUHENDRA	07/08/2023 18:51:50 WIB
51 ZULQISTHI HASBI KAWU	07/08/2023 18:52:05 WIB
52 MUHAMMAD YAHYA RASYID	07/08/2023 18:52:06 WIB
53 JOKO SUWARNO	07/08/2023 18:52:13 WIB
54 MUHAIMIN	07/08/2023 18:52:17 WIB
55 AGUS FERRYANTO	07/08/2023 18:52:19 WIB
56 HELMI HASAN	07/08/2023 18:52:38 WIB
57 IWAN	07/08/2023 18:52:45 WIB
58 WALUYO	07/08/2023

	18:53:19 WIB
59 ZULI ZULKIPLI	07/08/2023 18:53:25 WIB
60 HAMZAH JUSUF	07/08/2023 18:53:33 WIB
61 MUHAMAD ZAENI	07/08/2023 18:53:56 WIB
62 INDRA SANJAYA	07/08/2023 18:54:00 WIB
63 HERDIYULIS	07/08/2023 18:55:40 WIB
64 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	07/08/2023 18:55:44 WIB
65 H. LITANTO	07/08/2023 18:55:55 WIB
66 WINARDI	07/08/2023 18:56:11 WIB
67 DIRDJO HULOPI	07/08/2023 18:56:27 WIB
68 MALLAPIANG	07/08/2023 18:56:46 WIB
69 DENNY FELANO	07/08/2023 18:56:49 WIB
70 M. FATAN RIYADHI	07/08/2023 18:56:51 WIB
71 MUSLIMIN	07/08/2023 18:57:03 WIB
72 AHMAD KHOIRUL UMAM	07/08/2023 18:57:16 WIB
73 MUSRIADI HP	07/08/2023 18:57:45 WIB
74 HARI SUUDI	07/08/2023 18:58:05 WIB
75 NANDAR NAMALWASIH	07/08/2023 18:58:29 WIB
76 AHMAD NASRULLOH	07/08/2023 18:58:41 WIB

77 RUSLI HI ABUBAKAR	07/08/2023 18:58:59 WIB
78 Muhamad Ridwansyah	07/08/2023 18:59:50 WIB
79 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	07/08/2023 19:00:27 WIB
80 MOH. QUSYAIRI	07/08/2023 19:00:35 WIB
81 ARMAN S.	07/08/2023 19:01:08 WIB
82 NURUL FATHANAH IDRUS	07/08/2023 19:01:14 WIB
83 MUAMMAR RIZAL FAUZI	07/08/2023 19:01:48 WIB
84 HAMKA SAHUPALA	07/08/2023 19:01:52 WIB
85 MUSLIMIN MAHMUD	07/08/2023 19:02:32 WIB
86 MUSLIMIN MAHMUD	07/08/2023 19:02:39 WIB
87 UMAR HAYA	07/08/2023 19:04:44 WIB
88 SAIPULLOH	07/08/2023 19:10:27 WIB
89 FUAD NAZLI	07/08/2023 19:12:33 WIB
90 BURHANUDDIN	07/08/2023 19:14:18 WIB
91 ACHMAD TRIAS WIDODO	07/08/2023 19:25:22 WIB
92 Reza Pradana Saputra	07/08/2023 19:25:23 WIB
93 MASRA PUHI	07/08/2023 19:26:40 WIB
94 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	07/08/2023 19:29:52 WIB
95 MOCHAMAD SYAHIR	07/08/2023

	19:30:53 WIB
96 Mursani	07/08/2023 19:38:07 WIB
97 SABENIH	07/08/2023 19:38:42 WIB
98 Sukmawaty Amrullah	07/08/2023 19:43:07 WIB
99 RUSTAM	07/08/2023 19:45:34 WIB
100 CHAIRUL AMAN	07/08/2023 20:06:09 WIB
101 NURALIM ZAINUDDIN	07/08/2023 20:46:14 WIB
102 ACHMAD JAUHARI	07/08/2023 20:47:13 WIB
103 ANZAR MAKKUASA	07/08/2023 20:47:30 WIB
104 MAHARANI SITI SHOPIA	07/08/2023 20:51:26 WIB
105 FIFIE YULIANITA	07/08/2023 20:52:30 WIB
106 HERMAN	07/08/2023 20:57:08 WIB
107 SUHARTO	07/08/2023 20:58:31 WIB
108 SUHARTO	07/08/2023 20:58:33 WIB
109 ALBERTUS KEIYA	07/08/2023 21:05:00 WIB
110 MIAD MULYADI	07/08/2023 21:06:20 WIB
111 Gita Widiasanty	07/08/2023 21:06:48 WIB
112 BAKAS MANYATA	07/08/2023 21:07:38 WIB
113 LUKAS DUMUPA	07/08/2023 21:07:59 WIB

114 ANDRA BANI SAGALANE	07/08/2023 21:12:02 WIB
115 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	07/08/2023 21:38:58 WIB
116 MUMTAZ PRANSISKA	07/08/2023 21:49:18 WIB
117 MOH RIFALDI	07/08/2023 21:52:57 WIB

## Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MOCHAMAD SYAHIR	07/08/2023 19:31:02 WIB
2	MASRA PUHI	07/08/2023 19:31:05 WIB
3	RAHMAT ALAM	07/08/2023 19:32:47 WIB
4	Muhamad Ridwansyah	07/08/2023 19:35:55 WIB
5	SYAMSUL ARIFIN	07/08/2023 19:36:31 WIB
6	Abdul Hakim	07/08/2023 19:44:36 WIB
7	RUSTAM	07/08/2023 19:45:39 WIB
8	MUHAIMIN	07/08/2023 19:46:21 WIB
9	KHAIRUL ANAM	07/08/2023 19:54:13 WIB
10	WILDAN HAKIM	07/08/2023 19:58:13 WIB
11	CHAIRUL AMAN	07/08/2023 20:06:17 WIB
12	T. FACHRI MULIA PUTRA	07/08/2023 20:07:28 WIB
13	MUHAMMAD RIDWAN PENE	

	07/08/2023 20:08:28 WIB
14 SUTianto	07/08/2023 20:10:27 WIB
15 MUAMMAR RIZAL FAUZI	07/08/2023 20:16:02 WIB
16 AGUSTA AWALI AMRULOH	07/08/2023 20:17:49 WIB
17 AHMAD NASRULLOH	07/08/2023 20:17:50 WIB
18 AHMAD SAUKI NUR	07/08/2023 20:18:25 WIB
19 FETY RAHMAH WARDANI	07/08/2023 20:18:38 WIB
20 HENDRIK RUBEN GELONG	07/08/2023 20:18:39 WIB
21 WAHID NOOR RAHMAN	07/08/2023 20:39:41 WIB
22 MUSRIADI HP	07/08/2023 20:41:14 WIB
23 HELMI HASAN	07/08/2023 20:41:29 WIB
24 BAMBANG WAHYU GANINDRA	07/08/2023 20:41:42 WIB
25 SABENIH	07/08/2023 20:43:05 WIB
26 AHMAD KHOIRUL UMAM	07/08/2023 20:43:53 WIB
27 HASRAPUDDIN WH	07/08/2023 20:44:07 WIB
28 HAMZAH JUSUF	07/08/2023 20:44:24 WIB
29 Rudi Haryanto	07/08/2023 20:44:32 WIB
30 AGUS FERRYANTO	07/08/2023 20:44:36 WIB
31 ARMAN S.	07/08/2023

	20:44:37 WIB
32 GUGUN KURNIAWAN	07/08/2023 20:44:45 WIB
33 NURAIDA ADELIA SARAGIH	07/08/2023 20:44:49 WIB
34 MARSELINUS MANEK	07/08/2023 20:45:01 WIB
35 MUHAMAD ZAENI	07/08/2023 20:45:30 WIB
36 JOKO SUWARNO	07/08/2023 20:45:50 WIB
37 YUHDI FITHRIAWAN	07/08/2023 20:46:05 WIB
38 H. ARI SETIADI	07/08/2023 20:46:12 WIB
39 HERDIYULIS	07/08/2023 20:46:12 WIB
40 RONI KURNIAWAN	07/08/2023 20:46:15 WIB
41 NURALIM ZAINUDDIN	07/08/2023 20:46:18 WIB
42 ACHMAD JAUHARI	07/08/2023 20:47:23 WIB
43 PETRUS MEIRIO MAMOH	07/08/2023 20:47:29 WIB
44 ANZAR MAKJUASA	07/08/2023 20:47:35 WIB
45 ASMAUL FIFINDARI	07/08/2023 20:47:54 WIB
46 EDY RINALDY	07/08/2023 20:48:18 WIB
47 SADRUDIN	07/08/2023 20:48:36 WIB
48 ALIMAR MUJAR	07/08/2023 20:48:47 WIB
49 ZULI ZULKIPLI	07/08/2023 20:48:49 WIB



50 MOH. SYAIFUL AMIN	07/08/2023 20:49:12 WIB
51 WINARDI	07/08/2023 20:49:29 WIB
52 WINARDI	07/08/2023 20:49:30 WIB
53 UMAR HAYA	07/08/2023 20:49:49 WIB
54 RUSLI HI ABUBAKAR	07/08/2023 20:50:00 WIB
55 ZUHENDRA	07/08/2023 20:50:37 WIB
56 MOCH. AINUL YAQIN	07/08/2023 20:50:43 WIB
57 H. MAKMUN MUZAKKI	07/08/2023 20:50:53 WIB
58 BONAR PASARIBU	07/08/2023 20:51:04 WIB
59 MAHARANI SITI SHOPIA	07/08/2023 20:51:31 WIB
60 MUHAMMAD YUSUF	07/08/2023 20:52:07 WIB
61 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	07/08/2023 20:52:24 WIB
62 BURHANUDDIN	07/08/2023 20:52:53 WIB
63 MOH. QUSYAIRI	07/08/2023 20:55:02 WIB
64 Reza Pradana Saputra	07/08/2023 20:56:28 WIB
65 HERMAN	07/08/2023 20:57:13 WIB
66 ACHMAD TRIAS WIDODO	07/08/2023 20:57:56 WIB
67 SUHARTO	07/08/2023 20:58:37 WIB
68 ANGGA BRATA ROSIHAN	07/08/2023

	20:59:34 WIB
69 NANDAR NAMALWASIH	07/08/2023 21:02:31 WIB
70 Sukmawaty Amrullah	07/08/2023 21:03:42 WIB
71 ALBERTUS KEIYA	07/08/2023 21:05:13 WIB
72 MIAD MULYADI	07/08/2023 21:06:24 WIB
73 Gita Wideasanty	07/08/2023 21:06:52 WIB
74 LUKAS DUMUPA	07/08/2023 21:08:04 WIB
75 ZULFIKAR SAWANG	07/08/2023 21:08:13 WIB
76 DODY NOVIANTO	07/08/2023 21:08:21 WIB
77 MUSLIMIN MAHMUD	07/08/2023 21:08:29 WIB
78 M. FATAN RIYADHI	07/08/2023 21:08:50 WIB
79 PAUZAN BASRI	07/08/2023 21:09:06 WIB
80 MUSLIMIN	07/08/2023 21:10:58 WIB
81 ANDRA BANI SAGALANE	07/08/2023 21:12:05 WIB
82 DENNY FELANO	07/08/2023 21:14:59 WIB
83 BAKAS MANYATA	07/08/2023 21:25:10 WIB
84 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	07/08/2023 21:39:09 WIB
85 NUR HAMID	07/08/2023 21:40:46 WIB
86 H. LITANTO	07/08/2023 21:42:37 WIB

87 IWAN	07/08/2023 21:43:45 WIB
88 MUMTAZ PRANSISKA	07/08/2023 21:49:48 WIB
89 MOH RIFALDI	07/08/2023 21:53:08 WIB

## Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	FARIS GRAHA DARMA	08/08/2023 07:31:32 WIB
2	SABENIH	08/08/2023 07:32:34 WIB
3	RAHMAT ALAM	08/08/2023 07:32:43 WIB
4	H. LITANTO	08/08/2023 07:33:08 WIB
5	MUHAMMAD YUSUF	08/08/2023 07:35:29 WIB
6	NURAI DA ADELIA SARAGIH	08/08/2023 07:36:49 WIB
7	TENDIAN	08/08/2023 07:38:35 WIB
8	MUAMMAR RIZAL FAUZI	08/08/2023 07:38:45 WIB
9	Sukmawaty Amrullah	08/08/2023 07:40:17 WIB
10	FIFIE YULIANITA	08/08/2023 07:40:21 WIB
11	SYAHIDAN ALFAJRI	08/08/2023 07:41:29 WIB
12	WILDAN HAKIM	08/08/2023 07:42:20 WIB
13	MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	08/08/2023 07:42:32 WIB
14	SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	

	08/08/2023 07:43:01 WIB
15 HERDIYULIS	08/08/2023 07:43:12 WIB
16 WAHID NOOR RAHMAN	08/08/2023 07:43:38 WIB
17 AHMAD NASRULLOH	08/08/2023 07:43:46 WIB
18 MUHAMAD ZAENI	08/08/2023 07:43:56 WIB
19 HERMAN	08/08/2023 07:44:04 WIB
20 MUHAMMAD RIDWAN PENE	08/08/2023 07:44:25 WIB
21 ACHMAD TRIAS WIDODO	08/08/2023 07:44:29 WIB
22 INDRA SANJAYA	08/08/2023 07:44:47 WIB
23 ANZAR MAKJUASA	08/08/2023 07:45:01 WIB
24 Muchamad Syamsul Arifin	08/08/2023 07:45:28 WIB
25 MUHAMIN	08/08/2023 07:45:47 WIB
26 AKHMAD LEKSONO	08/08/2023 07:46:03 WIB
27 MELDIANTO	08/08/2023 07:46:28 WIB
28 PURYADI	08/08/2023 07:46:32 WIB
29 ZUHENDRA	08/08/2023 07:46:35 WIB
30 H. ARI SETIADI	08/08/2023 07:47:38 WIB
31 REZA PRATAMA PUTRA	08/08/2023 07:47:39 WIB
32 AHMAD SAUKI NUR	08/08/2023

	07:47:58 WIB
33 RITAWATI	08/08/2023
	07:48:40 WIB
34 ASMAUL FIFINDARI	08/08/2023
	07:49:05 WIB
35 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	08/08/2023
	07:49:11 WIB
36 ROSIDIN	08/08/2023
	07:49:13 WIB
37 KHAIRUL ANAM	08/08/2023
	07:49:25 WIB
38 MOHAMAD IMANAN	08/08/2023
	07:49:38 WIB
39 AGUSTA AWALI AMRULOH	08/08/2023
	07:49:45 WIB
40 SAIPULLOH	08/08/2023
	07:50:06 WIB
41 MOCHAMAD SYAHIR	08/08/2023
	07:51:06 WIB
42 SADRUDIN	08/08/2023
	07:51:28 WIB
43 AGUS KHANIF	08/08/2023
	07:51:32 WIB
44 HARIS SUUDI	08/08/2023
	07:51:55 WIB
45 DODY NOVIANTO	08/08/2023
	07:53:14 WIB
46 ALBERTUS KEIYA	08/08/2023
	07:53:34 WIB
47 AGUS FERRYANTO	08/08/2023
	07:54:35 WIB
48 SYAMSUL ARIFIN	08/08/2023
	07:54:39 WIB
49 RONI KURNIAWAN	08/08/2023
	07:54:50 WIB
50 HARIYOGO	08/08/2023
	07:54:55 WIB

51 ZULI ZULKIPLI	08/08/2023 07:55:14 WIB
52 Zaini	08/08/2023 07:55:15 WIB
53 DENNY FELANO	08/08/2023 07:55:24 WIB
54 ZULQISTHI HASBI KAWU	08/08/2023 07:55:25 WIB
55 MARSELINUS MANEK	08/08/2023 07:55:32 WIB
56 HENDRIK RUBEN GELONG	08/08/2023 07:55:37 WIB
57 HASRAPUDDIN WH	08/08/2023 07:55:38 WIB
58 Abdul Hakim	08/08/2023 07:56:02 WIB
59 AHMAD KHOIRUL UMAM	08/08/2023 07:56:03 WIB
60 MEMED ADIWINATA	08/08/2023 07:56:28 WIB
61 FUAD NAZLI	08/08/2023 07:56:39 WIB
62 MOCH. AINUL YAQIN	08/08/2023 07:56:41 WIB
63 LUKAS DUMUPA	08/08/2023 07:56:48 WIB
64 ALIMAR MUJAR	08/08/2023 07:56:57 WIB
65 Rudi Haryanto	08/08/2023 07:57:11 WIB
66 NURALIM ZAINUDDIN	08/08/2023 07:57:15 WIB
67 PETRUS MEIRIO MAMOH	08/08/2023 07:58:04 WIB
68 MOHD. SABRI	08/08/2023 07:58:04 WIB
69 IWAN	08/08/2023

	07:58:15 WIB
70 JOKO SUWARNO	08/08/2023
	07:58:20 WIB
71 MALLAPIANG	08/08/2023
	07:59:04 WIB
72 NURUL FATHANAH IDRUS	08/08/2023
	07:59:10 WIB
73 RUSLI HI ABUBAKAR	08/08/2023
	07:59:22 WIB
74 SUTianto	08/08/2023
	07:59:25 WIB
75 ACHMAD JAUHARI	08/08/2023
	07:59:36 WIB
76 Muhamad Ridwansyah	08/08/2023
	08:00:15 WIB
77 T. FACHRI MULIA PUTRA	08/08/2023
	08:00:25 WIB
78 EDY RINALDY	08/08/2023
	08:00:35 WIB
79 HAMZAH JUSUF	08/08/2023
	08:01:01 WIB
80 GUGUN KURNIAWAN	08/08/2023
	08:01:08 WIB
81 MUSRIADI HP	08/08/2023
	08:01:15 WIB
82 MUSLIMIN	08/08/2023
	08:01:17 WIB
83 HAMKA SAHUPALA	08/08/2023
	08:03:26 WIB
84 NUR HAMID	08/08/2023
	08:03:39 WIB
85 PAUZAN BASRI	08/08/2023
	08:04:11 WIB
86 MUSLIMIN MAHMUD	08/08/2023
	08:04:41 WIB
87 SUHARTO	08/08/2023
	08:05:54 WIB

88 BURHANUDDIN	08/08/2023 08:06:25 WIB
89 BAMBANG WAHYU GANINDRA	08/08/2023 08:06:53 WIB
90 HELMI HASAN	08/08/2023 08:07:46 WIB
91 BONAR PASARIBU	08/08/2023 08:08:45 WIB
92 UMAR HAYA	08/08/2023 08:09:04 WIB
93 WINARDI	08/08/2023 08:09:17 WIB
94 MUHAMMAD YAHYA RASYID	08/08/2023 08:09:28 WIB
95 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	08/08/2023 08:09:28 WIB
96 DIRDJO HULOPI	08/08/2023 08:09:58 WIB
97 MASRA PUHI	08/08/2023 08:10:30 WIB
98 M. FATAN RIYADHI	08/08/2023 08:11:35 WIB
99 ZULFIKAR SAWANG	08/08/2023 08:11:52 WIB
100 MIAD MULYADI	08/08/2023 08:11:53 WIB
101 Mursani	08/08/2023 08:12:11 WIB
102 MOH. SYAIFUL AMIN	08/08/2023 08:12:50 WIB
103 ANGGA BRATA ROSIHAN	08/08/2023 08:14:07 WIB
104 BAKAS MANYATA	08/08/2023 08:14:53 WIB
105 CHAIRUL AMAN	08/08/2023 08:15:48 WIB
106 Reza Pradana Saputra	08/08/2023



	08:22:23 WIB
107 FETY RAHMAH WARDANI	08/08/2023
	08:28:27 WIB
108 ERFANDI	08/08/2023
	08:35:20 WIB
109 Gita Wideasanty	08/08/2023
	08:44:21 WIB
110 YUHDI FITHRIAWAN	08/08/2023
	08:51:57 WIB
111 ARMAN S.	08/08/2023
	08:52:47 WIB
112 H. MAKMUN MUZAKKI	08/08/2023
	08:55:53 WIB
113 NANDAR NAMALWASIH	08/08/2023
	09:16:25 WIB
114 MOH. QUSYAIRI	08/08/2023
	09:18:52 WIB
115 RUSTAM	08/08/2023
	09:23:28 WIB
116 DEDI SUHARYADI	08/08/2023
	09:27:29 WIB
117 DEDI SUHARYADI	08/08/2023
	09:27:30 WIB
118 HERY ENMARWAN	08/08/2023
	09:28:51 WIB
119 ROZIAN NOVRIZAR	08/08/2023
	09:30:26 WIB
120 MUMTAZ PRANSISKA	08/08/2023
	09:37:03 WIB
121 MAHARANI SITI SHOPIA	08/08/2023
	09:45:07 WIB
122 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	08/08/2023
	09:49:31 WIB
123 H. ANDI SURYA WIJAYA	08/08/2023
	09:54:07 WIB
124 Sri Herlina	08/08/2023
	09:54:41 WIB

125 AGUSSALIM HASGA	08/08/2023 09:55:03 WIB
126 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	08/08/2023 09:56:17 WIB
127 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	08/08/2023 09:59:52 WIB
128 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	08/08/2023 10:00:01 WIB

## Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	08/08/2023 10:00:27 WIB
2	TENDIAN	08/08/2023 10:02:49 WIB
3	ACHMAD TRIAS WIDODO	08/08/2023 10:03:14 WIB
4	SYAMSUL ARIFIN	08/08/2023 10:03:19 WIB
5	MEMED ADIWINATA	08/08/2023 10:04:00 WIB
6	MUALLIM BAHAR	08/08/2023 10:04:17 WIB
7	Sri Hertina	08/08/2023 10:04:25 WIB
8	Siti Saudah Yusuf	08/08/2023 10:04:50 WIB
9	HARIS SUUDI	08/08/2023 10:06:05 WIB
10	ERFANDI	08/08/2023 10:06:34 WIB
11	MASRA PUHI	08/08/2023 10:06:43 WIB
12	MUHAMMAD YUSUF	08/08/2023 10:07:07 WIB

13 MUHAMAD ZAENI	08/08/2023 10:07:10 WIB
14 SAIPULLOH	08/08/2023 10:08:05 WIB
15 NURAI DA ADELIA SARAGIH	08/08/2023 10:08:25 WIB
16 NURUL FATHANAH IDRUS	08/08/2023 10:08:35 WIB
17 FUAD NAZLI	08/08/2023 10:08:53 WIB
18 ROZIAN NOVRIZAR	08/08/2023 10:09:02 WIB
19 HAMZAH JUSUF	08/08/2023 10:09:20 WIB
20 DENNY FELANO	08/08/2023 10:10:20 WIB
21 H. LITANTO	08/08/2023 10:10:20 WIB
22 PURYADI	08/08/2023 10:10:25 WIB
23 MOHAMAD IMANAN	08/08/2023 10:10:47 WIB
24 H. ARI SETIADI	08/08/2023 10:11:35 WIB
25 JOU HASYIM WAIMAHING	08/08/2023 10:11:55 WIB
26 REZA PRATAMA PUTRA	08/08/2023 10:13:53 WIB
27 ZULQISTHI HASBI KAWU	08/08/2023 10:14:33 WIB
28 RAHMAT ALAM	08/08/2023 10:15:45 WIB
29 GUGUN KURNIAWAN	08/08/2023 10:15:59 WIB
30 Abdul Hakim	08/08/2023 10:16:45 WIB
31 SAIFUL FARUDIN	08/08/2023

	10:17:07 WIB
32 MUAMMAR RIZAL FAUZI	08/08/2023 10:17:22 WIB
33 M. FATAN RIYADHI	08/08/2023 10:17:33 WIB
34 Sutisna	08/08/2023 10:17:39 WIB
35 MOHD. SABRI	08/08/2023 10:18:17 WIB
36 ANZAR MAKKUASA	08/08/2023 10:18:40 WIB
37 AHMAD NASRULLOH	08/08/2023 10:18:50 WIB
38 Zaini	08/08/2023 10:19:02 WIB
39 HERY ENMARWAN	08/08/2023 10:19:47 WIB
40 SYAHIDAN ALFAJRI	08/08/2023 10:20:03 WIB
41 MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	08/08/2023 10:20:29 WIB
42 SUHARTO	08/08/2023 10:20:42 WIB
43 INDRA SANJAYA	08/08/2023 10:20:44 WIB
44 FIFIE YULIANITA	08/08/2023 10:21:03 WIB
45 RONI KURNIAWAN	08/08/2023 10:21:08 WIB
46 PAUZAN BASRI	08/08/2023 10:21:13 WIB
47 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	08/08/2023 10:21:13 WIB
48 WILDAN HAKIM	08/08/2023 10:21:24 WIB
49 WAHID NOOR RAHMAN	08/08/2023 10:21:24 WIB

50 MUSRIADI HP	08/08/2023 10:21:25 WIB
51 ALIMAR MUJAR	08/08/2023 10:21:29 WIB
52 T. FACHRI MULIA PUTRA	08/08/2023 10:21:33 WIB
53 EDY RINALDY	08/08/2023 10:21:35 WIB
54 FARIS GRAHA DARMA	08/08/2023 10:21:45 WIB
55 SADRUDIN	08/08/2023 10:21:54 WIB
56 MUHAMMAD RIDWAN PENE	08/08/2023 10:21:54 WIB
57 MUHAMMAD RIDWAN PENE	08/08/2023 10:21:55 WIB
58 MUHAMMAD RIDWAN PENE	08/08/2023 10:21:55 WIB
59 MUHAMMAD RIDWAN PENE	08/08/2023 10:21:55 WIB
60 ZULI ZULKIPLI	08/08/2023 10:21:59 WIB
61 HASRAPUDDIN WH	08/08/2023 10:22:00 WIB
62 Reza Pradana Saputra	08/08/2023 10:22:03 WIB
63 AHMAD SAUKI NUR	08/08/2023 10:22:06 WIB
64 H. SYHRUDIN	08/08/2023 10:22:15 WIB
65 HAMKA SAHUPALA	08/08/2023 10:22:21 WIB
66 AHMAD KHOIRUL UMAM	08/08/2023 10:22:24 WIB
67 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	08/08/2023 10:22:26 WIB
68 KHAIRUL ANAM	08/08/2023

	10:22:28 WIB
69 BURHANUDDIN	08/08/2023 10:22:30 WIB
70 BANSA HADI SELLA	08/08/2023 10:22:34 WIB
71 Mursani	08/08/2023 10:22:38 WIB
72 FETY RAHMAH WARDANI	08/08/2023 10:22:40 WIB
73 MALLAPIANG	08/08/2023 10:23:04 WIB
74 BONAR PASARIBU	08/08/2023 10:23:30 WIB
75 ZUHENDRA	08/08/2023 10:23:41 WIB
76 AGUS KHANIF	08/08/2023 10:23:42 WIB
77 IWAN	08/08/2023 10:23:47 WIB
78 Dahliah	08/08/2023 10:23:47 WIB
79 MELDIANTO	08/08/2023 10:23:54 WIB
80 Muhamad Ridwansyah	08/08/2023 10:24:19 WIB
81 MOCH. AINUL YAQIN	08/08/2023 10:24:27 WIB
82 RITAWATI	08/08/2023 10:24:31 WIB
83 NURALIM ZAINUDDIN	08/08/2023 10:24:42 WIB
84 HERMAN	08/08/2023 10:24:43 WIB
85 MARSELINUS MANEK	08/08/2023 10:25:13 WIB
86 CHAIRUL AMAN	08/08/2023 10:25:14 WIB

87 Muchamad Syamsul Arifin	08/08/2023 10:25:23 WIB
88 Rudi Haryanto	08/08/2023 10:25:36 WIB
89 HENDRIK RUBEN GELONG	08/08/2023 10:25:58 WIB
90 ARTA WIJAYA	08/08/2023 10:26:16 WIB
91 SABENIH	08/08/2023 10:26:18 WIB
92 BAMBANG WAHYU GANINDRA	08/08/2023 10:26:19 WIB
93 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	08/08/2023 10:26:36 WIB
94 HELMI HASAN	08/08/2023 10:27:24 WIB
95 ANGGA BRATA ROSIHAN	08/08/2023 10:28:04 WIB
96 H. MAKMUN MUZAKKI	08/08/2023 10:28:36 WIB
97 AGUS FERRYANTO	08/08/2023 10:28:54 WIB
98 ALBERTUS KEIYA	08/08/2023 10:29:53 WIB
99 JOKO SUWARNO	08/08/2023 10:30:16 WIB
100 UNANG MARGANA	08/08/2023 10:30:30 WIB
101 DIRDJO HULOPI	08/08/2023 10:31:12 WIB
102 Sukmawaty Amrullah	08/08/2023 10:31:35 WIB
103 ASMAUL FIFINDARI	08/08/2023 10:31:57 WIB
104 MUSLIMIN MAHMUD	08/08/2023 10:32:33 WIB
105 ACHMAD JAUHARI	08/08/2023

	10:33:10 WIB
106 ARMAN S.	08/08/2023 10:33:33 WIB
107 RUSTAM	08/08/2023 10:34:28 WIB
108 LUKAS DUMUPA	08/08/2023 10:36:39 WIB
109 WALUYO	08/08/2023 10:37:00 WIB
110 MUHAIMIN	08/08/2023 10:37:06 WIB
111 HARIYOGO	08/08/2023 10:37:11 WIB
112 Gita Wideasanty	08/08/2023 10:37:56 WIB
113 MIAD MULYADI	08/08/2023 10:38:10 WIB
114 MUSLIMIN	08/08/2023 10:39:17 WIB
115 BAKAS MANYATA	08/08/2023 10:39:32 WIB
116 AKHMAD LEKSONO	08/08/2023 10:39:32 WIB
117 MOH. SYAIFUL AMIN	08/08/2023 10:40:34 WIB
118 DODY NOVIANTO	08/08/2023 10:40:39 WIB
119 HERDIYULIS	08/08/2023 10:41:44 WIB
120 RUSLI HI ABUBAKAR	08/08/2023 10:44:41 WIB
121 NANDAR NAMALWASIH	08/08/2023 10:46:08 WIB
122 PETRUS MEIRIO MAMOH	08/08/2023 10:46:30 WIB
123 AGUSSALIM HASGA	08/08/2023 10:48:38 WIB



124 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	08/08/2023 10:49:05 WIB
125 YUHDI FITHRIAWAN	08/08/2023 10:50:15 WIB
126 MUHAMMAD YAHYA RASYID	08/08/2023 10:50:42 WIB
127 SUTIANTO	08/08/2023 10:53:15 WIB
128 H. ANDI SURYA WIJAYA	08/08/2023 10:53:41 WIB
129 MOCHAMAD SYAHIR	08/08/2023 10:54:58 WIB
130 DEDI SUHARYADI	08/08/2023 10:55:21 WIB
131 WINARDI	08/08/2023 11:00:23 WIB
132 ZULFIKAR SAWANG	08/08/2023 11:00:41 WIB
133 RASIDAH AZIDAH	08/08/2023 11:10:01 WIB
134 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	08/08/2023 11:11:24 WIB
135 FAHMI NUGROHO	08/08/2023 11:15:17 WIB
136 UMAR HAYA	08/08/2023 11:19:42 WIB
137 ANDRA BANI SAGALANE	08/08/2023 11:22:55 WIB
138 MUMTAZ PRANSISKA	08/08/2023 11:56:31 WIB
139 MOH. QUSYAIRI	08/08/2023 12:23:46 WIB

## Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	RAHMAT ALAM	

	08/08/2023 13:00:22 WIB
2 SYAHIDAN ALFAJRI	08/08/2023 13:00:57 WIB
3 WAHID NOOR RAHMAN	08/08/2023 13:01:17 WIB
4 MUHAMAD ZAENI	08/08/2023 13:01:19 WIB
5 MUSRIADI HP	08/08/2023 13:01:46 WIB
6 MUSRIADI HP	08/08/2023 13:01:46 WIB
7 AHMAD NASRULLOH	08/08/2023 13:01:49 WIB
8 LUKAS DUMUPA	08/08/2023 13:04:49 WIB
9 ERFANDI	08/08/2023 13:05:13 WIB
10 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	08/08/2023 13:05:38 WIB
11 HERY ENMARWAN	08/08/2023 13:05:46 WIB
12 HERMAN	08/08/2023 13:05:56 WIB
13 RONI KURNIAWAN	08/08/2023 13:06:29 WIB
14 M. FATAN RIYADHI	08/08/2023 13:06:35 WIB
15 ANZAR MAKKUASA	08/08/2023 13:06:35 WIB
16 HAMKA SAHUPALA	08/08/2023 13:06:46 WIB
17 MOCH. AINUL YAQIN	08/08/2023 13:07:02 WIB
18 SAIFUL FARUDIN	08/08/2023 13:07:14 WIB
19 IWAN	08/08/2023

	13:07:16 WIB
20 GUGUN KURNIAWAN	08/08/2023 13:07:18 WIB
21 WALUYO	08/08/2023 13:07:24 WIB
22 INDRA SANJAYA	08/08/2023 13:07:35 WIB
23 MUHAMMAD YUSUF	08/08/2023 13:07:37 WIB
24 HARIS SUUDI	08/08/2023 13:07:41 WIB
25 H. LITANTO	08/08/2023 13:07:45 WIB
26 FARIS GRAHA DARMA	08/08/2023 13:07:49 WIB
27 Siti Saudah Yusuf	08/08/2023 13:07:54 WIB
28 REZA PRATAMA PUTRA	08/08/2023 13:07:55 WIB
29 CHAIRUL AMAN	08/08/2023 13:07:56 WIB
30 AGUS FERRYANTO	08/08/2023 13:08:04 WIB
31 RUSLI HI ABUBAKAR	08/08/2023 13:08:06 WIB
32 H. ARI SETIADI	08/08/2023 13:08:10 WIB
33 ALBERTUS KEIYA	08/08/2023 13:08:10 WIB
34 ASMAUL FIFINDARI	08/08/2023 13:08:16 WIB
35 TENDIAN	08/08/2023 13:08:46 WIB
36 SAIPULLOH	08/08/2023 13:08:57 WIB
37 NUR HAMID	08/08/2023 13:09:23 WIB

38 ALIMAR MUJAR	08/08/2023 13:09:29 WIB
39 PETRUS MEIRIO MAMOH	08/08/2023 13:09:34 WIB
40 FUAD NAZLI	08/08/2023 13:09:38 WIB
41 ZUHENDRA	08/08/2023 13:09:39 WIB
42 NURUL FATHANAH IDRUS	08/08/2023 13:09:44 WIB
43 AGUSTA AWALI AMRULOH	08/08/2023 13:09:47 WIB
44 WILDAN HAKIM	08/08/2023 13:09:51 WIB
45 RITAWATI	08/08/2023 13:09:54 WIB
46 Abdul Hakim	08/08/2023 13:10:09 WIB
47 MOHAMAD IMANAN	08/08/2023 13:10:24 WIB
48 ARMAN S.	08/08/2023 13:10:38 WIB
49 MOHD. SABRI	08/08/2023 13:10:59 WIB
50 ZULI ZULKIPLI	08/08/2023 13:11:18 WIB
51 MARSELINUS MANEK	08/08/2023 13:11:22 WIB
52 ACHMAD TRIAS WIDODO	08/08/2023 13:11:34 WIB
53 MUHAMMAD RIDWAN PENE	08/08/2023 13:12:03 WIB
54 ZULQISTHI HASBI KAWU	08/08/2023 13:12:14 WIB
55 Mursani	08/08/2023 13:12:20 WIB
56 PURYADI	08/08/2023

	13:12:25 WIB
57 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	08/08/2023 13:12:26 WIB
58 SADRUDIN	08/08/2023 13:12:36 WIB
59 Muchamad Syamsul Arifin	08/08/2023 13:12:49 WIB
60 MUHAIMIN	08/08/2023 13:13:06 WIB
61 Sutisna	08/08/2023 13:13:08 WIB
62 SUTianto	08/08/2023 13:13:13 WIB
63 NURALIM ZAINUDDIN	08/08/2023 13:13:15 WIB
64 MALLAPIANG	08/08/2023 13:13:23 WIB
65 BONAR PASARIBU	08/08/2023 13:13:31 WIB
66 MOH. SYAIFUL AMIN	08/08/2023 13:13:34 WIB
67 Dahliah	08/08/2023 13:13:35 WIB
68 SABENIH	08/08/2023 13:13:44 WIB
69 FIFIE YULIANITA	08/08/2023 13:13:53 WIB
70 KHAIRUL ANAM	08/08/2023 13:13:56 WIB
71 FETY RAHMAH WARDANI	08/08/2023 13:14:25 WIB
72 AHMAD KHOIRUL UMAM	08/08/2023 13:14:35 WIB
73 SYAMSUL ARIFIN	08/08/2023 13:14:40 WIB
74 FAHMI NUGROHO	08/08/2023 13:14:49 WIB

75 HENDRIK RUBEN GELONG	08/08/2023 13:14:57 WIB
76 WINARDI	08/08/2023 13:15:13 WIB
77 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	08/08/2023 13:15:32 WIB
78 Reza Pradana Saputra	08/08/2023 13:15:39 WIB
79 AKHMAD LEKSONO	08/08/2023 13:15:50 WIB
80 HASRAPUDDIN WH	08/08/2023 13:16:03 WIB
81 EDY RINALDY	08/08/2023 13:16:10 WIB
82 Zaini	08/08/2023 13:16:12 WIB
83 HELMI HASAN	08/08/2023 13:16:37 WIB
84 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	08/08/2023 13:16:37 WIB
85 Sukmawaty Amrullah	08/08/2023 13:17:06 WIB
86 Muhamad Ridwansyah	08/08/2023 13:17:11 WIB
87 HERDIYULIS	08/08/2023 13:17:26 WIB
88 AHMAD SAUKI NUR	08/08/2023 13:17:29 WIB
89 HAMZAH JUSUF	08/08/2023 13:17:32 WIB
90 MUSLIMIN	08/08/2023 13:17:47 WIB
91 UMAR HAYA	08/08/2023 13:17:49 WIB
92 SUHARTO	08/08/2023 13:17:51 WIB
93 HARIYOGO	08/08/2023

	13:18:04 WIB
94 AGUSSALIM HASGA	08/08/2023 13:18:16 WIB
95 DIRDJO HULOPI	08/08/2023 13:19:35 WIB
96 INTAN FITRANI	08/08/2023 13:20:16 WIB
97 DEDI SUHARYADI	08/08/2023 13:20:26 WIB
98 MEMED ADIWINATA	08/08/2023 13:21:20 WIB
99 PAUZAN BASRI	08/08/2023 13:22:07 WIB
100 Rudi Haryanto	08/08/2023 13:23:13 WIB
101 JOKO SUWARNO	08/08/2023 13:23:16 WIB
102 MOCHAMAD SYAHIR	08/08/2023 13:23:44 WIB
103 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	08/08/2023 13:25:02 WIB
104 MIAD MULYADI	08/08/2023 13:25:09 WIB
105 ACHMAD JAUHARI	08/08/2023 13:25:40 WIB
106 ACHMAD JAUHARI	08/08/2023 13:25:41 WIB
107 RUSTAM	08/08/2023 13:26:03 WIB
108 MASRA PUHI	08/08/2023 13:26:19 WIB
109 H. SYHRUDIN	08/08/2023 13:26:19 WIB
110 H. ANDI SURYA WIJAYA	08/08/2023 13:27:00 WIB
111 NANDAR NAMALWASIH	08/08/2023 13:27:54 WIB

112 H. MAKMUN MUZAKKI	08/08/2023 13:28:46 WIB
113 RASIDAH AZIDAH	08/08/2023 13:29:23 WIB
114 ADI SYHRUDDIN JAMALUDIN	08/08/2023 13:32:36 WIB
115 JOU HASYIM WAIMAHING	08/08/2023 13:33:43 WIB
116 BAKAS MANYATA	08/08/2023 13:34:08 WIB
117 ARTA WIJAYA	08/08/2023 13:34:41 WIB
118 Sri Herlina	08/08/2023 13:35:02 WIB
119 ANDRA BANI SAGALANE	08/08/2023 13:35:34 WIB
120 ZULFIKAR SAWANG	08/08/2023 13:37:20 WIB
121 BURHANUDDIN	08/08/2023 13:37:39 WIB
122 DODY NOVIANTO	08/08/2023 13:39:20 WIB
123 ANGGA BRATA ROSIHAN	08/08/2023 13:46:15 WIB
124 AGUS KHANIF	08/08/2023 13:47:53 WIB
125 YUHDI FITHRIAWAN	08/08/2023 13:49:09 WIB
126 NURAI DA ADELIA SARAGIH	08/08/2023 14:05:16 WIB
127 MOH. QUSYAIRI	08/08/2023 14:05:35 WIB
128 UNANG MARGANA	08/08/2023 14:12:08 WIB
129 T. FACHRI MULIA PUTRA	08/08/2023 14:14:05 WIB
130 Gita Widiasanty	08/08/2023



131 MUHAMMAD YAHYA RASYID	14:16:37 WIB
	08/08/2023
	14:17:28 WIB
132 MUAMMAR RIZAL FAUZI	
	08/08/2023
	14:20:26 WIB
133 MAHARANI SITI SHOPIA	
	08/08/2023
	14:27:58 WIB
134 AHMAD KHOLISUN	
	08/08/2023
	14:38:24 WIB
135 BAMBANG WAHYU GANINDRA	
	08/08/2023
	14:39:08 WIB
136 MUMTAZ PRANSISKA	
	08/08/2023
	14:50:28 WIB
137 DENNY FELANO	
	08/08/2023
	14:52:58 WIB
138 ROZIAN NOVRIZAR	
	08/08/2023
	15:04:43 WIB
139 MELDIANTO	
	08/08/2023
	15:09:02 WIB
140 MOH RIFALDI	
	08/08/2023
	15:24:17 WIB
141 MUALLIM BAHAR	
	08/08/2023
	15:30:22 WIB

## Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dahliah	09/08/2023 08:32:00 WIB
2	DEDI SUHARYADI	09/08/2023 08:33:16 WIB
3	MUHAIMIN	09/08/2023 08:33:17 WIB
4	M. FATAN RIYADHI	09/08/2023 08:35:13 WIB
5	SABENIH	09/08/2023

	08:35:24 WIB
6 MUAMMAR RIZAL FAUZI	09/08/2023 08:35:38 WIB
7 AHMAD NASRULLOH	09/08/2023 08:35:58 WIB
8 PURYADI	09/08/2023 08:36:26 WIB
9 NUR HAMID	09/08/2023 08:36:30 WIB
10 T. FACHRI MULIA PUTRA	09/08/2023 08:36:57 WIB
11 FARIS GRAHA DARMA	09/08/2023 08:37:05 WIB
12 Sukmawaty Amrullah	09/08/2023 08:37:14 WIB
13 INDRA SANJAYA	09/08/2023 08:37:36 WIB
14 RONI KURNIAWAN	09/08/2023 08:37:38 WIB
15 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	09/08/2023 08:37:42 WIB
16 RAHMAT ALAM	09/08/2023 08:37:55 WIB
17 ZULQISTHI HASBI KAWU	09/08/2023 08:38:15 WIB
18 TENDIAN	09/08/2023 08:38:19 WIB
19 Abdul Hakim	09/08/2023 08:38:38 WIB
20 MELDIANTO	09/08/2023 08:38:48 WIB
21 ACHMAD JAUHARI	09/08/2023 08:38:51 WIB
22 GUGUN KURNIAWAN	09/08/2023 08:39:01 WIB
23 H. LITANTO	09/08/2023 08:39:24 WIB

24 AGUS FERRYANTO	09/08/2023 08:39:24 WIB
25 ANDRA BANI SAGALANE	09/08/2023 08:39:28 WIB
26 HERMAN	09/08/2023 08:39:28 WIB
27 AHMAD SAUKI NUR	09/08/2023 08:39:36 WIB
28 Zaini	09/08/2023 08:39:44 WIB
29 ANZAR MAKKUASA	09/08/2023 08:39:52 WIB
30 ALBERTUS KEIYA	09/08/2023 08:39:53 WIB
31 WAHID NOOR RAHMAN	09/08/2023 08:39:55 WIB
32 MARSELINUS MANEK	09/08/2023 08:39:57 WIB
33 MUSLIMIN MAHMUD	09/08/2023 08:39:57 WIB
34 MUHAMMAD YUSUF	09/08/2023 08:40:07 WIB
35 SYAHIDAN ALFAJRI	09/08/2023 08:40:11 WIB
36 Muchamad Syamsul Arifin	09/08/2023 08:40:29 WIB
37 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	09/08/2023 08:40:30 WIB
38 H. ARI SETIADI	09/08/2023 08:40:34 WIB
39 LUKAS DUMUPA	09/08/2023 08:40:38 WIB
40 MUHAMAD ZAENI	09/08/2023 08:40:45 WIB
41 WALUYO	09/08/2023 08:40:54 WIB
42 ZUHENDRA	09/08/2023

	08:41:09 WIB
43 WILDAN HAKIM	09/08/2023
	08:41:10 WIB
44 ACHMAD TRIAS WIDODO	09/08/2023
	08:41:20 WIB
45 AGUSTA AWALI AMRULOH	09/08/2023
	08:41:40 WIB
46 WINARDI	09/08/2023
	08:41:52 WIB
47 IWAN	09/08/2023
	08:42:03 WIB
48 ROZIAN NOVRIZAR	09/08/2023
	08:42:15 WIB
49 NURALIM ZAINUDDIN	09/08/2023
	08:42:21 WIB
50 AHMAD KHOIRUL UMAM	09/08/2023
	08:42:23 WIB
51 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	09/08/2023
	08:42:29 WIB
52 HERY ENMARWAN	09/08/2023
	08:42:37 WIB
53 KHAIRUL ANAM	09/08/2023
	08:42:39 WIB
54 ASMAUL FIFINDARI	09/08/2023
	08:42:56 WIB
55 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	09/08/2023
	08:43:51 WIB
56 MOHAMAD IMANAN	09/08/2023
	08:44:13 WIB
57 RITAWATI	09/08/2023
	08:44:16 WIB
58 SYAMSUL ARIFIN	09/08/2023
	08:44:20 WIB
59 HAMKA SAHUPALA	09/08/2023
	08:44:22 WIB
60 MOCH. AINUL YAQIN	09/08/2023
	08:44:32 WIB

61 HENDRIK RUBEN GELONG	09/08/2023 08:44:32 WIB
62 HASRAPUDDIN WH	09/08/2023 08:44:51 WIB
63 EDY RINALDY	09/08/2023 08:45:07 WIB
64 FAHMI NUGROHO	09/08/2023 08:45:10 WIB
65 Muhamad Ridwansyah	09/08/2023 08:45:17 WIB
66 RUSLI HI ABUBAKAR	09/08/2023 08:45:32 WIB
67 ZULI ZULKIPLI	09/08/2023 08:45:34 WIB
68 REZA PRATAMA PUTRA	09/08/2023 08:46:02 WIB
69 PETRUS MEIRIO MAMOH	09/08/2023 08:46:10 WIB
70 NURUL FATHANAH IDRUS	09/08/2023 08:46:12 WIB
71 MALLAPIANG	09/08/2023 08:46:39 WIB
72 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	09/08/2023 08:46:46 WIB
73 ALIMAR MUJAR	09/08/2023 08:46:49 WIB
74 HELMI HASAN	09/08/2023 08:46:52 WIB
75 MUHAMMAD RIDWAN PENE	09/08/2023 08:47:23 WIB
76 HARIYOGO	09/08/2023 08:48:15 WIB
77 Rudi Haryanto	09/08/2023 08:48:34 WIB
78 FUAD NAZLI	09/08/2023 08:48:48 WIB
79 JOKO SUWARNO	09/08/2023

	08:49:24 WIB
80 ARMAN S.	09/08/2023
	08:49:31 WIB
81 SADRUDIN	09/08/2023
	08:50:10 WIB
82 SAIPULLOH	09/08/2023
	08:50:16 WIB
83 HAMZAH JUSUF	09/08/2023
	08:50:31 WIB
84 SUTianto	09/08/2023
	08:50:37 WIB
85 NANDAR NAMALWASIH	09/08/2023
	08:50:59 WIB
86 H. MAKMUN MUZAKKI	09/08/2023
	08:51:03 WIB
87 PAUZAN BASRI	09/08/2023
	08:51:08 WIB
88 H. SYAHRUDIN	09/08/2023
	08:51:25 WIB
89 BAMBANG WAHYU GANINDRA	09/08/2023
	08:51:38 WIB
90 ANGGA BRATA ROSIHAN	09/08/2023
	08:51:47 WIB
91 RASIDAH AZIDAH	09/08/2023
	08:51:54 WIB
92 Siti Saudah Yusuf	09/08/2023
	08:52:56 WIB
93 ROSIDIN	09/08/2023
	08:53:09 WIB
94 DIRDJO HULOPI	09/08/2023
	08:53:29 WIB
95 INTAN FITRANI	09/08/2023
	08:53:45 WIB
96 YUHDI FITHRIAWAN	09/08/2023
	08:54:17 WIB
97 Mursani	09/08/2023
	08:54:27 WIB

98 MAHARANI SITI SHOPIA	09/08/2023 08:54:38 WIB
99 SAIFUL FARUDIN	09/08/2023 08:55:35 WIB
100 AGUS KHANIF	09/08/2023 08:57:08 WIB
101 MOH. SYAIFUL AMIN	09/08/2023 08:57:19 WIB
102 CHAIRUL AMAN	09/08/2023 08:57:52 WIB
103 H. ANDI SURYA WIJAYA	09/08/2023 08:58:08 WIB
104 SUHARTO	09/08/2023 08:58:13 WIB
105 Sutisna	09/08/2023 08:59:25 WIB
106 AGUSSALIM HASGA	09/08/2023 08:59:27 WIB
107 HARIS SUUDI	09/08/2023 08:59:58 WIB
108 FIFIE YULIANITA	09/08/2023 09:00:32 WIB
109 UMAR HAYA	09/08/2023 09:02:09 WIB
110 BAKAS MANYATA	09/08/2023 09:02:44 WIB
111 MOHD. SABRI	09/08/2023 09:04:38 WIB
112 MUSLIMIN	09/08/2023 09:08:58 WIB
113 NURAI DA ADELIA SARAGIH	09/08/2023 09:09:56 WIB
114 Sri Herlina	09/08/2023 09:15:38 WIB
115 BONAR PASARIBU	09/08/2023 09:16:30 WIB
116 DENNY FELANO	09/08/2023

	09:17:02 WIB
117 BANSA HADI SELLA	09/08/2023
	09:17:06 WIB
118 MEMED ADIWINATA	09/08/2023
	09:17:33 WIB
119 Gita Wideasanty	09/08/2023
	09:20:43 WIB
120 MASRA PUHI	09/08/2023
	09:21:26 WIB
121 AHMAD KHOLISUN	09/08/2023
	09:22:40 WIB
122 JOU HASYIM WAIMAHING	09/08/2023
	09:23:28 WIB
123 UNANG MARGANA	09/08/2023
	09:24:34 WIB
124 ZULFIKAR SAWANG	09/08/2023
	09:29:21 WIB
125 ARTA WIJAYA	09/08/2023
	09:34:39 WIB
126 FETY RAHMAH WARDANI	09/08/2023
	09:36:54 WIB
127 MOH. QUSYAIRI	09/08/2023
	09:40:59 WIB
128 MUALLIM BAHAR	09/08/2023
	09:43:01 WIB
129 DODY NOVIANTO	09/08/2023
	09:43:10 WIB
130 Reza Pradana Saputra	09/08/2023
	09:46:27 WIB
131 MUSRIADI HP	09/08/2023
	09:47:37 WIB
132 MUMTAZ PRANSISKA	09/08/2023
	10:04:44 WIB
133 HERDIYULIS	09/08/2023
	10:31:00 WIB



## SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	SYAHIDAN ALFAJRI	09/08/2023 10:01:52 WIB
2	AGUSTA AWALI AMRULOH	09/08/2023 10:02:33 WIB
3	SAIPULLOH	09/08/2023 10:02:52 WIB
4	HENDRIK RUBEN GELONG	09/08/2023 10:03:11 WIB
5	FARIS GRAHA DARMA	09/08/2023 10:04:48 WIB
6	WALUYO	09/08/2023 10:05:41 WIB
7	AGUSSALIM HASGA	09/08/2023 10:07:45 WIB
8	H. ANDI SURYA WIJAYA	09/08/2023 10:11:06 WIB
9	T. FACHRI MULIA PUTRA	09/08/2023 10:12:05 WIB
10	WAHID NOOR RAHMAN	09/08/2023 10:12:55 WIB
11	H. LITANTO	09/08/2023 10:13:59 WIB
12	Muchamad Syamsul Arifin	09/08/2023 10:17:31 WIB
13	MALLAPIANG	09/08/2023 10:17:43 WIB
14	EDY RINALDY	09/08/2023 10:18:57 WIB
15	HAMKA SAHUPALA	09/08/2023 10:18:59 WIB
16	AHMAD KHOIRUL UMAM	09/08/2023 10:19:48 WIB
17	HERMAN	09/08/2023 10:20:01 WIB
18	NURALIM ZAINUDDIN	

	09/08/2023 10:20:20 WIB
19 NURUL FATHANAH IDRUS	09/08/2023 10:20:35 WIB
20 RONI KURNIAWAN	09/08/2023 10:21:09 WIB
21 ACHMAD JAUHARI	09/08/2023 10:21:13 WIB
22 ALBERTUS KEIYA	09/08/2023 10:21:15 WIB
23 ZULQISTHI HASBI KAWU	09/08/2023 10:21:20 WIB
24 Muhamad Ridwansyah	09/08/2023 10:21:49 WIB
25 ASMAUL FIFINDARI	09/08/2023 10:22:17 WIB
26 Gita Widiasanty	09/08/2023 10:23:00 WIB
27 FIFIE YULIANITA	09/08/2023 10:23:31 WIB
28 FUAD NAZLI	09/08/2023 10:23:58 WIB
29 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	09/08/2023 10:24:13 WIB
30 AHMAD SAUKI NUR	09/08/2023 10:24:34 WIB
31 JOU HASYIM WAIMAHING	09/08/2023 10:24:57 WIB
32 WINARDI	09/08/2023 10:25:30 WIB
33 MEMED ADIWINATA	09/08/2023 10:25:56 WIB
34 Zaini	09/08/2023 10:25:56 WIB
35 SUHARTO	09/08/2023 10:26:10 WIB
36 ZUHENDRA	09/08/2023

	10:26:18 WIB
37 RITAWATI	09/08/2023 10:26:25 WIB
38 Reza Pradana Saputra	09/08/2023 10:26:32 WIB
39 MUHAMMAD YUSUF	09/08/2023 10:26:43 WIB
40 INDRA SANJAYA	09/08/2023 10:26:57 WIB
41 ARMAN S.	09/08/2023 10:27:10 WIB
42 AGUS FERRYANTO	09/08/2023 10:27:19 WIB
43 AHMAD NASRULLOH	09/08/2023 10:27:35 WIB
44 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	09/08/2023 10:27:37 WIB
45 MUAMMAR RIZAL FAUZI	09/08/2023 10:27:49 WIB
46 H. SYAHRUDIN	09/08/2023 10:28:11 WIB
47 HERY ENMARWAN	09/08/2023 10:28:33 WIB
48 ALIMAR MUJAR	09/08/2023 10:28:48 WIB
49 MUHAIMIN	09/08/2023 10:29:49 WIB
50 SUTianto	09/08/2023 10:30:13 WIB
51 Sukmawaty Amrullah	09/08/2023 10:30:41 WIB
52 DIRDJO HULOPI	09/08/2023 10:30:54 WIB
53 MARSELINUS MANEK	09/08/2023 10:30:56 WIB
54 H. MAKMUN MUZAKKI	09/08/2023 10:31:03 WIB

55 HELMI HASAN	09/08/2023 10:31:08 WIB
56 HERDIYULIS	09/08/2023 10:31:09 WIB
57 ZULI ZULKIPLI	09/08/2023 10:31:18 WIB
58 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	09/08/2023 10:31:20 WIB
59 YUHDI FITHRIAWAN	09/08/2023 10:31:26 WIB
60 SADRUDIN	09/08/2023 10:31:34 WIB
61 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	09/08/2023 10:31:44 WIB
62 MOCHAMAD SYAHIR	09/08/2023 10:31:52 WIB
63 MOCH. AINUL YAQIN	09/08/2023 10:32:41 WIB
64 Rudi Haryanto	09/08/2023 10:33:34 WIB
65 ANGGA BRATA ROSIHAN	09/08/2023 10:34:34 WIB
66 AGUS KHANIF	09/08/2023 10:35:02 WIB
67 PAUZAN BASRI	09/08/2023 10:35:52 WIB
68 SAIFUL FARUDIN	09/08/2023 10:37:11 WIB
69 SYAMSUL ARIFIN	09/08/2023 10:41:01 WIB
70 GUGUN KURNIAWAN	09/08/2023 10:48:28 WIB
71 BAKAS MANYATA	09/08/2023 10:49:41 WIB
72 UNANG MARGANA	09/08/2023 10:50:32 WIB
73 Abdul Hakim	09/08/2023

	10:52:36 WIB
74 NANDAR NAMALWASIH	09/08/2023
	10:52:57 WIB
75 RASIDAH AZIDAH	09/08/2023
	10:55:01 WIB
76 BURHANUDDIN	09/08/2023
	11:10:04 WIB
77 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	09/08/2023
	11:21:36 WIB
78 ANDRA BANI SAGALANE	09/08/2023
	11:42:45 WIB
79 RAHMAT ALAM	09/08/2023
	11:49:09 WIB
80 MOH RIFALDI	09/08/2023
	12:15:39 WIB
81 H. ARI SETIADI	09/08/2023
	12:18:09 WIB
82 BAMBANG WAHYU GANINDRA	09/08/2023
	13:00:29 WIB
83 DODY NOVIANTO	09/08/2023
	13:02:33 WIB
84 MOHD. SABRI	09/08/2023
	13:17:44 WIB
85 CHAIRUL AMAN	09/08/2023
	13:22:53 WIB
86 AHMAD KHOLISUN	09/08/2023
	13:26:24 WIB
87 ARTA WIJAYA	09/08/2023
	13:27:04 WIB
88 SABENIH	09/08/2023
	13:30:24 WIB
89 ACHMAD TRIAS WIDODO	09/08/2023
	13:34:36 WIB
90 MUALLIM BAHAR	09/08/2023
	13:37:52 WIB
91 MUSLIMIN	09/08/2023
	14:03:42 WIB

92 REZA PRATAMA PUTRA	09/08/2023 14:05:37 WIB
93 MOHAMAD IMANAN	09/08/2023 14:06:33 WIB
94 MOH. QUSYAIRI	09/08/2023 14:06:46 WIB
95 M. FATAN RIYADHI	09/08/2023 14:08:19 WIB
96 ERFANDI	09/08/2023 14:41:01 WIB
97 MUHAMAD ZAENI	09/08/2023 15:03:14 WIB
98 AKHMAD LEKSONO	09/08/2023 15:06:37 WIB
99 Sri Herlina	09/08/2023 15:18:33 WIB
100 UMAR HAYA	09/08/2023 15:18:51 WIB
101 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	09/08/2023 15:21:17 WIB
102 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	09/08/2023 15:21:23 WIB
103 ROZIAN NOVRIZAR	09/08/2023 15:25:32 WIB
104 Mursani	09/08/2023 15:27:53 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	AHMAD NASRULLOH	10/08/2023 08:00:32 WIB
2	PURYADI	10/08/2023 08:01:05 WIB
3	Muchamad Syamsul Arifin	10/08/2023 08:01:10 WIB

4 RONI KURNIAWAN	10/08/2023 08:01:13 WIB
5 ZUHENDRA	10/08/2023 08:01:16 WIB
6 ANZAR MAKKUASA	10/08/2023 08:01:43 WIB
7 Abdul Hakim	10/08/2023 08:01:55 WIB
8 ALIMAR MUJAR	10/08/2023 08:03:28 WIB
9 MELDIANTO	10/08/2023 08:03:34 WIB
10 REZA PRATAMA PUTRA	10/08/2023 08:04:03 WIB
11 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 08:04:09 WIB
12 T. FACHRI MULIA PUTRA	10/08/2023 08:04:14 WIB
13 SAIPULLOH	10/08/2023 08:04:18 WIB
14 CHAIRUL AMAN	10/08/2023 08:04:18 WIB
15 AKHMAD LEKSONO	10/08/2023 08:04:31 WIB
16 H. SYAHRUDIN	10/08/2023 08:04:46 WIB
17 MUHAMAD ZAENI	10/08/2023 08:04:52 WIB
18 ALBERTUS KEIYA	10/08/2023 08:04:54 WIB
19 MUHAMAD ARIF GUNAWAN	10/08/2023 08:05:37 WIB
20 AHMAD SAUKI NUR	10/08/2023 08:05:37 WIB
21 FAHMI NUGROHO	10/08/2023 08:06:04 WIB
22 RAHMAT ALAM	10/08/2023

	08:06:25 WIB
23 DENNY FELANO	10/08/2023
	08:06:39 WIB
24 FARIS GRAHA DARMA	10/08/2023
	08:07:20 WIB
25 ACHMAD TRIAS WIDODO	10/08/2023
	08:07:21 WIB
26 M. FATAN RIYADHI	10/08/2023
	08:07:22 WIB
27 FIFIE YULIANITA	10/08/2023
	08:08:22 WIB
28 AHMAD KHOIRUL UMAM	10/08/2023
	08:08:37 WIB
29 ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN	10/08/2023
	08:08:52 WIB
30 KHAIRUL ANAM	10/08/2023
	08:08:53 WIB
31 H. LITANTO	10/08/2023
	08:08:59 WIB
32 MOCH. AINUL YAQIN	10/08/2023
	08:09:06 WIB
33 H. ARI SETIADI	10/08/2023
	08:09:10 WIB
34 AGUSTA AWALI AMRULOH	10/08/2023
	08:09:30 WIB
35 MUHAIMIN	10/08/2023
	08:09:36 WIB
36 HERY ENMARWAN	10/08/2023
	08:09:40 WIB
37 Zaini	10/08/2023
	08:09:54 WIB
38 NURUL FATHANAH IDRUS	10/08/2023
	08:10:00 WIB
39 MUSLIMIN	10/08/2023
	08:10:10 WIB
40 HAMKA SAHUPALA	10/08/2023
	08:10:40 WIB



41 ROSIDIN	10/08/2023 08:10:50 WIB
42 SUTianto	10/08/2023 08:10:50 WIB
43 HERDIYULIS	10/08/2023 08:10:58 WIB
44 WILDAN HAKIM	10/08/2023 08:11:03 WIB
45 WAHID NOOR RAHMAN	10/08/2023 08:11:14 WIB
46 ZULI ZULKIPLI	10/08/2023 08:11:31 WIB
47 NUR HAMID	10/08/2023 08:11:33 WIB
48 ARMAN S.	10/08/2023 08:11:57 WIB
49 WINARDI	10/08/2023 08:12:02 WIB
50 MUHAMMAD YASIN FAHRIZA	10/08/2023 08:12:10 WIB
51 YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY	10/08/2023 08:12:16 WIB
52 IWAN	10/08/2023 08:12:29 WIB
53 ROZIAN NOVRIZAR	10/08/2023 08:13:17 WIB
54 SYAMSUL ARIFIN	10/08/2023 08:13:18 WIB
55 FUAD NAZLI	10/08/2023 08:13:46 WIB
56 LUKAS DUMUPA	10/08/2023 08:14:08 WIB
57 JOKO SUWARNO	10/08/2023 08:15:40 WIB
58 TENDIAN	10/08/2023 08:15:41 WIB
59 SUHARTO	10/08/2023

	08:15:46 WIB
60 RUSTAM	10/08/2023 08:16:09 WIB
61 RUSTAM	10/08/2023 08:16:09 WIB
62 MUHAMMAD YUSUF	10/08/2023 08:16:24 WIB
63 MUHAMMAD YAHYA RASYID	10/08/2023 08:16:46 WIB
64 INDRA SANJAYA	10/08/2023 08:17:40 WIB
65 ANDRA BANI SAGALANE	10/08/2023 08:18:01 WIB
66 ZULQISTHI HASBI KAWU	10/08/2023 08:18:26 WIB
67 MIAD MULYADI	10/08/2023 08:18:26 WIB
68 MALLAPIANG	10/08/2023 08:18:45 WIB
69 HARIYOGO	10/08/2023 08:18:50 WIB
70 RUSLI HI ABUBAKAR	10/08/2023 08:18:51 WIB
71 HELMI HASAN	10/08/2023 08:18:54 WIB
72 MOH. SYAIFUL AMIN	10/08/2023 08:19:01 WIB
73 Rudi Haryanto	10/08/2023 08:19:07 WIB
74 RITAWATI	10/08/2023 08:19:45 WIB
75 DIRDJO HULOPI	10/08/2023 08:20:14 WIB
76 HARIS SUUDI	10/08/2023 08:20:49 WIB
77 SADRUDIN	10/08/2023 08:20:54 WIB

78 HAMZAH JUSUF	10/08/2023 08:21:28 WIB
79 AGUS FERRYANTO	10/08/2023 08:21:40 WIB
80 ACHMAD JAUHARI	10/08/2023 08:22:29 WIB
81 Siti Saudah Yusuf	10/08/2023 08:22:31 WIB
82 HENDRIK RUBEN GELONG	10/08/2023 08:22:38 WIB
83 Gita Wideasanty	10/08/2023 08:23:02 WIB
84 UMAR HAYA	10/08/2023 08:23:06 WIB
85 HERMAN	10/08/2023 08:23:57 WIB
86 MUAMMAR RIZAL FAUZI	10/08/2023 08:24:00 WIB
87 AHMAD KHOLISUN	10/08/2023 08:24:59 WIB
88 Dahliah	10/08/2023 08:25:04 WIB
89 PETRUS MEIRIO MAMOH	10/08/2023 08:25:16 WIB
90 AGUS KHANIF	10/08/2023 08:25:20 WIB
91 EDY RINALDY	10/08/2023 08:29:12 WIB
92 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	10/08/2023 08:29:35 WIB
93 WALUYO	10/08/2023 08:29:39 WIB
94 GUGUN KURNIAWAN	10/08/2023 08:33:21 WIB
95 Mursani	10/08/2023 08:34:09 WIB
96 Reza Pradana Saputra	10/08/2023

	08:34:36 WIB
97 SYAHIDAN ALFAJRI	10/08/2023 08:35:09 WIB
98 MOHD. SABRI	10/08/2023 08:36:33 WIB
99 MARSELINUS MANEK	10/08/2023 08:36:53 WIB
100 MASRA PUHI	10/08/2023 08:37:22 WIB
101 MUSRIADI HP	10/08/2023 08:37:44 WIB
102 DODY NOVIANTO	10/08/2023 08:39:55 WIB
103 H. ANDI SURYA WIJAYA	10/08/2023 08:40:16 WIB
104 ERFANDI	10/08/2023 08:41:12 WIB
105 AGUSSALIM HASGA	10/08/2023 08:41:28 WIB
106 MEMED ADIWINATA	10/08/2023 08:44:32 WIB
107 Muhamad Ridwansyah	10/08/2023 08:47:37 WIB
108 NURAI DADELIA SARAGIH	10/08/2023 08:48:00 WIB
109 ZULFIKAR SAWANG	10/08/2023 08:48:32 WIB
110 MAHARANI SITI SHOPIA	10/08/2023 08:49:27 WIB
111 MUHAMMAD RIDWAN PENE	10/08/2023 08:49:35 WIB
112 BONAR PASARIBU	10/08/2023 08:51:24 WIB
113 Sukmawaty Amrullah	10/08/2023 08:55:10 WIB
114 PAUZAN BASRI	10/08/2023 08:55:38 WIB

115 FETY RAHMAH WARDANI	10/08/2023 09:03:26 WIB
116 ASMAUL FIFINDARI	10/08/2023 09:04:13 WIB
117 BURHANUDDIN	10/08/2023 09:04:51 WIB
118 SABENIH	10/08/2023 09:04:52 WIB
119 MOH. QUSYAIRI	10/08/2023 09:06:27 WIB
120 YUHDI FITHRIAWAN	10/08/2023 09:11:37 WIB
121 SAIFUL FARUDIN	10/08/2023 09:11:49 WIB
122 BAKAS MANYATA	10/08/2023 09:12:03 WIB
123 ARTA WIJAYA	10/08/2023 09:13:39 WIB
124 ANGGA BRATA ROSIHAN	10/08/2023 09:18:54 WIB
125 UNANG MARGANA	10/08/2023 09:22:10 WIB
126 Sutisna	10/08/2023 09:27:54 WIB
127 H. MAKMUN MUZAKKI	10/08/2023 09:37:33 WIB
128 MOHAMAD IMANAN	10/08/2023 09:40:47 WIB
129 MUMTAZ PRANSISKA	10/08/2023 09:48:58 WIB
130 MUSLIMIN MAHMUD	10/08/2023 09:56:41 WIB
131 NURALIM ZAINUDDIN	10/08/2023 09:58:07 WIB
132 NANDAR NAMALWASIH	10/08/2023 10:19:43 WIB
133 RASIDAH AZIDAH	10/08/2023

	10:20:07 WIB
134 MUALLIM BAHAR	
	10/08/2023
	10:22:53 WIB

## Penutupan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MUHAMAD ZAENI	10/08/2023 10:30:06 WIB
2	MUAMMAR RIZAL FAUZI	10/08/2023 10:30:08 WIB
3	AHMAD NASRULLOH	10/08/2023 10:30:14 WIB
4	ARMAN S.	10/08/2023 10:30:33 WIB
5	ZULFIKAR SAWANG	10/08/2023 10:30:34 WIB
6	SUHARTO	10/08/2023 10:30:37 WIB
7	AGUSTA AWALI AMRULOH	10/08/2023 10:31:01 WIB
8	Muhamad Ridwansyah	10/08/2023 10:31:03 WIB
9	DODY NOVIANTO	10/08/2023 10:31:04 WIB
10	AHMAD SAUKI NUR	10/08/2023 10:31:08 WIB
11	WAHID NOOR RAHMAN	10/08/2023 10:31:15 WIB
12	ZUHENDRA	10/08/2023 10:31:24 WIB
13	Dahliah	10/08/2023 10:31:25 WIB
14	H. SYAHRUDIN	10/08/2023 10:32:02 WIB
15	ALIMAR MUJAR	10/08/2023 10:32:17 WIB

16 ROZIAN NOVRIZAR	10/08/2023 10:32:28 WIB
17 Reza Pradana Saputra	10/08/2023 10:32:48 WIB
18 Reza Pradana Saputra	10/08/2023 10:32:48 WIB
19 HELMI HASAN	10/08/2023 10:32:50 WIB
20 Gita Wideasanty	10/08/2023 10:32:56 WIB
21 MUHAIMIN	10/08/2023 10:33:02 WIB
22 FUAD NAZLI	10/08/2023 10:33:05 WIB
23 SYAHIDAN ALFAJRI	10/08/2023 10:33:12 WIB
24 EDY RINALDY	10/08/2023 10:33:32 WIB
25 MARSELINUS MANEK	10/08/2023 10:33:33 WIB
26 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:33:55 WIB
27 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:33:56 WIB
28 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:33:58 WIB
29 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:02 WIB
30 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:02 WIB
31 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:02 WIB
32 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:05 WIB
33 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:05 WIB
34 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023

	10:34:06 WIB
35 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:06 WIB
36 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:06 WIB
37 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:09 WIB
38 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:09 WIB
39 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:09 WIB
40 MEMED ADIWINATA	10/08/2023 10:34:25 WIB
41 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:35 WIB
42 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:35 WIB
43 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:35 WIB
44 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:36 WIB
45 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:36 WIB
46 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:36 WIB
47 SUKARLAN FACHRIE DOEMAS	10/08/2023 10:34:36 WIB
48 AGUS KHANIF	10/08/2023 10:34:54 WIB
49 PAUZAN BASRI	10/08/2023 10:35:29 WIB
50 AGUS FERRYANTO	10/08/2023 10:35:38 WIB
51 NURUL FATHANAH IDRUS	10/08/2023 10:36:06 WIB
52 HERY ENMARWAN	10/08/2023 10:36:14 WIB



53 AHMAD KHOIRUL UMAM	10/08/2023 10:37:00 WIB
54 WALUYO	10/08/2023 10:37:12 WIB
55 HARIYOGO	10/08/2023 10:37:37 WIB
56 H. ARI SETIADI	10/08/2023 10:37:37 WIB
57 INDRA SANJAYA	10/08/2023 10:37:39 WIB
58 ACHMAD JAUHARI	10/08/2023 10:37:48 WIB
59 HENDRIK RUBEN GELONG	10/08/2023 10:37:50 WIB
60 GUGUN KURNIAWAN	10/08/2023 10:37:52 WIB
61 DENNY FELANO	10/08/2023 10:38:35 WIB
62 ANGGA BRATA ROSIHAN	10/08/2023 10:38:37 WIB
63 MOHD. SABRI	10/08/2023 10:39:06 WIB
64 MOCH. AINUL YAQIN	10/08/2023 10:39:28 WIB
65 ANDRA BANI SAGALANE	10/08/2023 10:39:31 WIB
66 AGUSSALIM HASGA	10/08/2023 10:39:31 WIB
67 Rudi Haryanto	10/08/2023 10:39:38 WIB
68 HAMKA SAHUPALA	10/08/2023 10:40:01 WIB
69 BAMBANG WAHYU GANINDRA	10/08/2023 10:40:53 WIB
70 JOKO SUWARNO	10/08/2023 10:41:16 WIB
71 DIRDJO HULOPI	10/08/2023

	10:41:17 WIB
72 Sukmawaty Amrullah	10/08/2023 10:42:20 WIB
73 RONI KURNIAWAN	10/08/2023 10:42:28 WIB
74 SUTianto	10/08/2023 10:42:29 WIB
75 MIAD MULYADI	10/08/2023 10:42:58 WIB
76 ZULQISTHI HASBI KAWU	10/08/2023 10:46:32 WIB
77 Muchamad Syamsul Arifin	10/08/2023 10:48:22 WIB
78 RUSLI HI ABUBAKAR	10/08/2023 10:55:09 WIB
79 ARTA WIJAYA	10/08/2023 10:55:31 WIB
80 MASRA PUHI	10/08/2023 10:56:25 WIB
81 SAIFUL FARUDIN	10/08/2023 10:57:17 WIB
82 Sri Hertina	10/08/2023 11:00:24 WIB
83 FIFIE YULIANITA	10/08/2023 11:00:51 WIB
84 AKHMAD LEKSONO	10/08/2023 11:00:54 WIB
85 WINARDI	10/08/2023 11:01:42 WIB
86 KHAIRUL ANAM	10/08/2023 11:08:13 WIB
87 MUHAMAD ZAINUL ARIFIN	10/08/2023 11:15:37 WIB
88 SADRUDIN	10/08/2023 11:19:13 WIB
89 DEDI SUHARYADI	10/08/2023 11:21:22 WIB

90 MUMTAZ PRANSISKA	10/08/2023 11:30:05 WIB
91 MOH. QUSYAIRI	10/08/2023 11:30:26 WIB
92 MAHARANI SITI SHOPIA	10/08/2023 11:35:07 WIB
93 MAHARANI SITI SHOPIA	10/08/2023 11:35:07 WIB
94 AHMAD KHOLISUN	10/08/2023 12:17:22 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT  
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN  
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



*Username :*  
**Pusdiklat\_MKRI**

*password :* **pusdikmk**

*Username :*  
**GK3\_PUSDIKLAT**

*password :* **pusdikmkri**

# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



**Tugas Praktik dikirim ke e-mail:**

**tugasbimtek1@gmail.com**

**Subject e-mail:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Lionel Messi\_Permohonan Perseorangan**

**Nama File Ms. Word:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Lionel Messi\_Permohonan Partai Politik**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00  
WIB Hari Rabu,  
9 Agustus 2023**

**\*Apabila melewati  
batas waktu, kami  
anggap peserta tidak  
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
(dibuat asli oleh  
Masing-Masing  
Peserta) serta sesuai  
dengan Soal yang  
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal  
adalah 60, Nilai di Bawah 60  
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas Praktiknya  
sama (*Copy Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis Nilainya di  
Bawah 60**

**\*Template Tugas Praktik  
harus diisi secara lengkap,  
dari Identitas sampai ke  
Petitum**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)







**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**KELAS 1**

Narasumber

: Mardian Wibowo

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	HARIS SUUDI, S.H.	DPW Jawa Timur	70	70	75	71
2	2	FIFIE YULIANITA	DPW Bangka Belitung	70	70	70	70
3	3	ASMAUL FIFINDARI, S.H.	DPW Kalimantan Timur	70	60	70	64
4	5	MUHAMAD ZAENI, S.H., M.M.	DPW Jawa Barat	75	75	75	75
5	6	DODY NOVIANTO, S.H.	DPW DI Yogyakarta	70	60	70	64
6	7	CHAIRUL AMAN, S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta	75	85	80	82
7	8	FETY RAHMAH WARDANI, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Barat	70	60	70	64
8	12	SAIPULLOH, S.MN.	DPW Jawa Barat	75	75	75	75
9	13	ZULFIKAR SAWANG, S.H.	DPW Aceh	75	85	85	83
10	15	RAHMAT ALAM, S.H., M.H., CM.	DPW Lampung	70	75	75	74
11	16	ACHMAD TRIAS WIDODO, S.H.	DPW Jawa Tengah	70	75	75	74
12	18	Mursani, S.H., M.H.	DPW Papua	70	65	70	67
13	21	RONI KURNIAWAN, S.H.,M.H	DPW Riau	70	75	75	74
14	22	MOHAMAD IMANAN	DPW Jawa Tengah	75	75	75	75
15	25	TENDIAN, S.H., M.H.	DPW Banten	70	70	70	70
16	27	Siti Saudah Yusuf	DPP	70	70	70	70
17	29	MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	DPW Banten				0
18	30	INDRA SANJAYA, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	70	75	70	73
19	34	MUHAMMAD YAHYA RASYID, S.H., M.H.	DPP	70	60	65	63
20	36	Dr. ANZAR MAKKUASA, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	70	75	70	73
21	44	ZUHENDRA, S.Si.	DPW Sumatera Utara	70	60	70	64
22	48	MUSLIMIN MAHMUD, S.H.	DPP	70	65	70	67
23	49	UNANG MARGANA, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat	70	75	75	74
24	51	PURYADI, S.E.	DPW Jawa Timur	70	70	70	70
25	52	HENDRIK RUBEN GELONG, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tenggara	70	70	70	70
26	60	HASRAPUDDIN WH, S.H.	DPW Sulawesi Barat	70	70	70	70
27	62	INTAN FITRANI, S.H.	DPW Papua Barat Daya	70	65	70	67
28	67	MUHDIAN ANSHARI, S.H., M.H.	DPP				0
29	70	FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.	DPW Sumatera Selatan	70	70	70	70
30	81	EDY RINALDY, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	70	65	70	67
31	83	MUALLIM BAHAR, S.H.	DPP	80	80	80	80
32	84	MUHAMMAD RIDWAN PENE, S.H.	DPW Maluku	75	80	85	80
33	92	MASRA PUHI, S.Ag., S.H., M.H.	DPW Gorontalo	70	65	65	66
34	93	ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.	DPP	80	85	85	84
35	101	BAKAS MANYATA, S.H., M.Kn.	DPP	70	70	70	70
36	102	Dahliah, M.A.	DPP				0
37	107	BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.	DPP	70	60	75	65
38	110	MOH. QUSYAIRI, S.H., M.H.	DPP				0
39	153	Amri M. Ali	DPP				0



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**KELAS 2**

Narasumber

: Rahadian Prima Nugraha

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	9	SABENIH, S.H.	DPW DKI Jakarta	88	80	85	82.6
2	11	M. FATAN RIYADHI, S.H., M.H.	DPW Kepulauan Riau	88	85	87	86
3	19	ALIMAR MUJAR, S.H.	DPW Sumatera Barat	75	75	75	75
4	23	AHMAD SAUKI NUR, S.H., M.H.	DPW Riau	85	80	85	82
5	24	AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H.	DPW Jawa Tengah	90	85	88	86.6
6	26	H. SYAHRUDIN, S.H.	DPW Kalimantan Selatan	85	75	80	78
7	28	Ahmad	DPW Sulawesi Tengah	75	75	75	75
8	37	NURALIM ZAINUDDIN, S.H.,CPM	DPW Sulawesi Selatan	85	88	85	86.8
9	38	Ir. H. ARI SETIADI, S.H., M.H.	DPW Banten	85	80	80	81
10	39	Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.	DPW Papua Pegunungan	80	85	75	82
11	40	KHAIRUL ANAM	DPW Banten	85	78	85	80.8
12	43	Muchamad Syamsul Arifin, S.H.	DPW Jawa Tengah	75	75	75	75
13	45	ROZIAN NOVRIZAR, S.H.	DPW Bengkulu	85	85	88	85.6
14	47	PAUZAN BASRI, S.Pd., M.Si.	DPW Nusa Tenggara Barat	85	75	85	79
15	55	RUSLI HI ABUBAKAR, S.H.	DPW Maluku Utara	88	88	88	88
16	56	IWAN, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Tenggara	90	88	88	88.4
17	64	WINARDI, S.H.	DPW Jawa Barat	80	85	75	82
18	66	Zaini, S.H., M.H.	DPW Jawa Timur	85	85	85	85
19	68	FUAD NAZLI, S.H.	DPW Jawa Barat	88	85	85	85.6
20	69	MUSLIMIN, S.E.	DPW Papua Barat	88	85	88	86.2
21	71	ALBERTUS KEIYA, A.Md S.Sos.	DPW Papua Tengah	80	80	80	80
22	72	MUHAMAD RIDWAN, S.H.	DPW Jawa Barat	75	75	75	75
23	73	MUHAMAD ARIF GUNAWAN, S.H., M.H.	DPW Sumatera Selatan	90	88	88	88.4
24	76	JOKO SUWARNO, S.H.	DPW Jawa Timur	90	90	90	90
25	79	H. SYAHIDAN ALFAJRI, S.H.	DPW Jambi	88	85	87	86
26	85	ZULQISTHI HASBI KAWU, S.H.	DPW Sulawesi Barat	80	75	80	77
27	97	Ir. HAMZAH JUSUF, M.Sc	DPW Gorontalo	88	88	90	88.4
28	112	MUHAMMAD AHMAD FAISHOL, M.Sc.	DPP				0
29	113	Abdul Hakim, S.H., M.H.	DPP	85	85	85	85
30	114	MOHD. SABRI, S.H.	DPP	75	75	75	75
31	118	MOCH. AINUL YAQIN, S.H.I., M.H.	DPP	90	88	88	88.4
32	121	ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN, S.H.	DPP	90	90	88	89.6
33	122	MEMED ADIWINATA, S.H., M.H.	DPP	75	75	75	75
34	123	JOU HASYIM WAIMAHING, S.H., M.H.	DPP	88	85	88	86.2
35	124	AGUSSALIM HASGA, S.H.	DPP	70	70	70	70
36	125	H. ANDI SURYA WIJAYA, S.H., M.H.	DPP				0
37	126	ERFANDI, S.H., M.H.	DPP	85	80	85	82
38	127	SYAMSUL ARIFIN, S.HUM	DPP				0



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**KELAS 3**

Narasumber

: Syamsudin Noer

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	NURAI DA ADELIA SARAGIH, S.H.	DPW Bangka Belitung	80	90	80	86
2	10	Reza Pradana Saputra, S.H.	DPW DI Yogyakarta	80	70	70	72
3	17	ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H.	DPW DKI Jakarta	80	70	75	73
4	20	Ir. MUSRIADI HP, M.Si.	DPW Papua	80	75	75	76
5	31	REZA PRATAMA PUTRA	DPW Kalimantan Timur	80	80	80	80
6	32	FARIS GRAHA DARMA	DPW Lampung				0
7	33	T. FACHRI MULIA PUTRA, S.T.	DPW Aceh	80	85	85	84
8	41	ARMAN S.	DPW Papua Pegunungan	80	75	75	76
9	42	WAHID NOOR RAHMAN, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	80	75	70	75
10	46	MELDIANTO, S.H.	DPW Bengkulu				0
11	50	MALLAPIANG, S.Ag.	DPW Sulawesi Selatan	80	75	70	75
12	57	HAMKA SAHUPALA, S.H., M.H.	DPW Maluku Utara	80	85	80	83
13	58	HARIYOGO, S.T., S.H.	DPW Jawa Tengah	80	80	80	80
14	61	BURHANUDDIN, S.H., M.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	80	75	75	76
15	63	H. LITANTO, S.H., M.Si.	DPW Sulawesi Tenggara	80	75	75	76
16	65	NUR HAMID, S.E., S.H.	DPW Jawa Tengah	80	75	80	77
17	67	MUHDIAN ANSHARI, S.H., M.H.	DPP	80	75	80	77
18	74	MUMTAZ PRANSISKA, S.H.	DPW Banten				0
19	75	WALUYO, S.H.I. MH.	DPW Jawa Barat	80	75	70	75
20	77	LUKAS DUMUPA, S.Sos.	DPW Papua Tengah	80	75	75	76
21	82	AHMAD KHOIRUL UMAM	DPW Jawa Barat	80	75	75	76
22	88	NANDAR NAMALWASIH	DPW Papua Barat Daya	65	65	65	65
23	89	PETRUS MEIRIO MAMOH, S.H., M.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	80	80	80	80
24	90	ROSIDIN, S.Pd., S.H., M.Pd.	DPW Jawa Barat				0
25	91	BONAR PASARIBU, S.H.	DPW Sumatera Utara	80	75	75	76
26	100	ACHMAD JAUHARI, S.H., M.H.	DPW Jawa Timur	80	75	80	77
27	103	MOH. SYAIFUL AMIN, SP.	DPW Jawa Timur	80	75	75	76
28	104	WILDAN HAKIM, S.H.	DPW Banten				0
29	128	SAIFUL FARUDIN	DPP				0
30	129	Sutisna	DPP				0
31	130	Sri Herlina	DPP				0
32	131	Gita Wideasanty, S.Ikom., M.Si.	DPP	80	80	80	80
33	132	MUHAMAD ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H.	DPP				0
34	133	RITAWATI, S.Ag.	DPW Kalimantan Selatan	80	70	75	73
35	134	Muhamad Ridwansyah, S.H.	DPP	80	75	75	76
36	136	DENNY FELANO, S.H., M.H.	DPP	80	90	80	86
37	137	MUAMMAR RIZAL FAUZI	DPP	80	80	80	80
38	138	AHMAD NASRULLAH	DPP	80	80	80	80
39	141	HERMAN, S.H.I	DPP	80	75	75	76



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**KELAS 4**

Narasumber

: Mohammad Mahrus Ali

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	14	MUHAMMAD YASIN FAHRIZA, S.H.	DPW Kepulauan Riau	65	65	65	65
2	35	Ir. HERY ENMARWAN, S.H.	DPW Lampung	70	69	70	69.4
3	53	H. ANDI ABDUL HAKIM, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	60	60	60	60
4	54	UMAR HAYA, S.H., M.H.	DPW Sulawesi Selatan	65	65	65	65
5	59	HELMI HASAN, S.H.	DPW Aceh	65	60	65	62
6	78	SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H.	DPW Kalimantan Tengah	60	60	60	60
7	80	RUSTAM, S.H., CPCLE.	DPW Papua Barat	64	60	64	61.6
8	86	Hj. Sukmawaty Amrullah, S.H.	DPW Papua Pegunungan	60	60	60	60
9	87	BANSA HADI SELLA, S.HI	DPW Maluku	65	65	65	65
10	94	SUHARTO, S.H.	DPW Riau	60	60	60	60
11	95	YUHDI FITHRIAWAN, S.H. (parpol)	DPW Sumatera Utara	70	70	70	70
12	96	HERDIYULIS, S.H., M.H.	DPW Sumatera Barat	70	69	70	69.4
13	98	DIRDJO HULOPI, S.H.	DPW Gorontalo	60	60	60	60
14	99	MARSELINUS MANEK, S.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	70	70	70	70
15	105	Rudi Haryanto, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	70	68	70	68.8
16	106	SUTIANTO, S.H., S.Pd.	DPW Sumatera Selatan	69	70	70	69.8
17	108	MIAD MULYADI, S.H.	DPW Jawa Barat				0
18	109	NURUL FATHANAH IDRUS, S.H.	DPW Sulawesi Barat	69	68	70	68.6
19	111	MUHAIMIN, S.H., M.M.	DPW Jawa Timur	60	60	60	60
20	115	GUGUN KURNIAWAN, S.H. (caleg-no eksepsi)	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
21	116	AGUS FERRYANTO, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
22	117	ZULI ZULKIPLI, S.H.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
23	119	Drs. H. MAKJUN MUZAKKI	DPW Banten	69	70	69	69.6
24	120	SADRUDIN, S.H.I.	DPW Banten	65	65	65	65
25	135	AGUS KHANIF, S.H.	DPW Jawa Tengah	60	60	60	60
26	139	MOCHAMAD SYAHIR, S.H., M.H. (caleg)	DPW Jawa Tengah	70	70	70	70
27	140	YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY, S.H.	DPW Jawa Tengah	70	70	70	70
28	142	ZAKY MAHENDRA ZULKARNAEN, S.Pd.	DPP				0
29	143	MAHARANI SITI SHOPIA, S.H.M.H (parpol)	DPP	70	70	70	70
30	144	AKHMAD LEKSONO, S.H.	DPP				0
31	145	AHMAD KHOLISUN	DPP				0
32	146	ARTA WIJAYA	DPP				0
33	147	Drs. HM. SANI ALAMSYAH, S.H., MBL.	DPP	65	65	65	65
34	148	MOH RIFALDI, S.H.	DPW Sulawesi Tengah				0
35	149	MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan				0
36	150	RASIDAH AZIDAH	DPP				0
37	151	HAMAM ASYARI, M.H.	DPP				0
38	152	DEDI SUHARYADI, S.H., M.H.	DPP				0

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun substansi/esensi Keterangan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keterangan Pihak Terkait tidak sama dengan Permohonan Pemohon</li><li>• Keterangan Pihak Terkait bertujuan untuk “mempertahankan” diri sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) = defensif</li><li>• Sedangkan Permohonan adalah upaya “menggugat” pihak yang menang = offensif</li><li>• Penggunaan Eksepsi harus cermat dan tepat. Tidak semua harus dieksepsi. Eksepsi adalah alternatif.</li></ul>
2	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun Teknis Penulisan/Penyusunan sesuai PMK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan Perihal harus jelas (Keterangan Pihak Terkait) atas permohonan yang diajukan oleh partai/perseorangan</li><li>• Sesuai soal, Adalah Kuasa Hukum Pihak Terkait</li><li>• SK KPU harus dicantumkan</li><li>• Uraian bahwa dalil Pemohon tidak benar/tidak berdasar harus disertai bukti yang relevan</li><li>• Daftar Alat Bukti perlu dicantumkan</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta perlu cermat dalam menuliskan: perihal keterangan pihak terkait yang dimohonkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon</li><li>• Dalam penyusunan eksepsi, Peserta harus lebih cermat, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon Tenggang Waktu Pengajuan dan Permohonan telah jelas, maka Tidak Perlu Mengajukan Eksepsi Pihak Terkait langsung menanggapi/menyanggah Pokok Perkara</li></ul>
4.	<p>Peserta perlu memahami dan mencermati :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pihak Terkait pada umumnya akan sama posisinya dengan KPU/Termohon (membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon)</li><li>• Dalil-dalil Pihak Terkait harus argumentatif dan berlandaskan alat bukti (Jika</li></ul>

	<p>dalil Pemohon tidak benar, lalu yang benar menurut Pihak Terkait seperti apa)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pihak Terkait juga dapat mengajukan saksi (jika diperlukan)</li><li>• Petitum Pihak Terkait lazimnya meminta Penetapan Suara yang benar menurut KPU (Termohon)</li></ul>
--	---

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

<b>Sesi II</b>	Perkembangan Pengaturan Pemilu dan Dinamika Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
<b>Narasumber</b>	Dr. H. Asrul Sani, SH., M.Si., Pr.M.
<b>Moderator</b>	Bangkit Panji Anarogo

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Muhammad Yusuf_Papua Pegunungan : Terkait 3 x 24 jam, Bagaimana digunung bisa mendapat tanda tangan Ketua dan Sekjen sedangkan kita jauh di pegunungan sana?
2.	: Langkah strategis apa untuk mengambil dlm rangka mengajukan pemohon kepada MK ?
3.	Andy Abdul Hakim_Sulsel : Terkait dengan saksi Apakah ada Uang saksi dari DPP?
4.	: Apa langkah langkah DPP jika seandainya ada konflik internal partai? : KPU membuat ketetapan di hari Jumat sedangkan MK sabtu dan minggu libur sedangkan tadi disebutkan 3 x 24 jam apakah ke uber?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

<b>Sesi III</b>	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	Ida Ria Tambunan, SH., MH
<b>Moderator</b>	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>Muhammad Yusuf_Papua Pegunungan : Terkait dg Tayangan, Pemohon dlm mengubah dlm menambah dlm mencerdaskan Petitum yg dituntut oleh pemohon, kaitannya dgn posita atau delik gugatan yg kami ingin penjelasan ibu bagai mana syaratnya petitum dan posita ini sempurna ?</p> <p>: Apa syarat pormilnya dan meterilnya sehingga ga ada keraguan lagi dg 3 x 24 Jam kami sudah siap semua?</p>
2.	<p>Jo_DKI : Terkait dg pengajuan Permohonan dlm kurun waktu 3 x 24 Jam,lalu kemudian ada masa perbaikan 3 x 24 jam lg, bagai mana kalo pada saat itu ada libur hari besar seperti apa aturannya:</p> <p>: Ketika permohan sudah di registrasi oleh MK, apakah harus ada persetujuan dari Ketum dan Sekjen</p>







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Tata Tertib Peserta


## Bimbingan Teknis


### Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$ ), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

# REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

# PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan  
Pusdik akan dibersihkan dengan  
menggunakan disinfektan

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM**

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan
1	ZULFIKAR SAWANG, SH	Laki-laki	S1	DPW ACEH	Wakil Ketua Bid. Advokasi dan Hukum
2	HELMI HASAN, SH	Laki-laki	S1	DPW ACEH	Wakil Sekretaris
3	T. FACHRI MULIA PUTRA, ST	Laki-laki		KOTA BANDA ACEH	
4	YUDHI FITHRIAWAN, S.H	Laki-laki		SUMATERA UTARA	Biro DPW PPP Sumatera Utara
5	BONAR PASARIBU, S.H	Laki-laki		SUMATERA UTARA	Pengurus Biro
6	ZUHENDRA, S.SI	Laki-laki	S1	KOTA MEDAN	Wakil Ketua Bidang Data dan Digital
7	RIDZAL, SH	Laki-laki		SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI
8	HERDIYULIS, SH., MH	Laki-laki		SUMATERA BARAT	WAKIL SEKRETARIS BIDANG PENATAAN ORGANISASI DPW PPP SUMBAR
9	ALIMAR MUJAR, SH	Laki-laki		KOTA PADANG	Wakil Ketua DPC PPP Kota Padang
10	MUH. ARIF GUNAWAN, SH.MH	Laki-laki		SUMATERA SELATAN	LABH DPW
11	FAHMI NUGROHO, SH.MH	Laki-laki		SUMATERA SELATAN	LABH DPW
12	SUTianto, SH	Laki-laki		KOTA PALEMBANG	LABH DPC
13	NURAIDAH ADELIA SARAGIH, SH	Perempuan	S1	KEP. BANGKA BELITUNG	Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum
14	FIFIE YULIANITA	Perempuan	S1	KEP. BANGKA BELITUNG	Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum
15	MELDIANTO, SH	Laki-laki	S1	BENGKULU	Wakil ketua bidang hukum DPW PPP Bengkulu
16	ROZIAN NOVRIZAR, SH	Laki-laki	S1	BENGKULU	Ketua lembaga saksi pemilu dpw ppp bengkulu
17	AHMAD SAUKINUR, S.H.,M.H	Laki-laki	S2	RIAU	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPW PPP Riau
18	SUHARTO, S.H	Laki-laki	S1	RIAU	Wakil ketua bidang pemenangan dapil DPW PPP Riau
19	RONI KURNIAWAN, SH	Laki-laki	S1	KOTA PEKANBARU	Wakil ketua OKK I



20	MUHAMMAD YASIN FAHRIZA, SH	Laki-laki	S1	KEPRI	Wakil Ketua DPW PPP Kepri
21	M. FATAN RIYADHI, SH. M.H	Laki-laki	S2	KEPRI	Wakil Ketua Bidang Hukum DPW PPP Kepri
22	H. ZULKFILI SOMAD, SH, MM	Laki-laki	S2	JAMBI	Ketua Majelis Pakar DPW PPP Provinsi Jambi
23	SYAHIDAN ALFAJRI, SH	Laki-laki	S1	JAMBI	PH DPW PPP Provinsi Jambi
24	<a href="#">RAHMAT ALAM, SH, MH,CM</a>	Laki-laki	S2	LAMPUNG	Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
25	FARIS GRAHA DARMA	Laki-laki	SMA	LAMPUNG	Admin Dpw
26	LR. HERY ENMARWAN, SH	laki-laki	S1	KOTA BANDAR LAMPUNG	Anggota/Advokat PPP
27	SABENIH, SH	laki-laki	S1	DKI JAKARTA	Anggota/Advokat PPP
28	CHAERUL AMAN, SH, MH	laki-laki	S2	DKI JAKARTA	Anggota/Advokat PPP
29	H. MUHAMMAD SYAHIR, SH., MH	laki-laki	S2	JAWA TENGAH	Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum
30	YOGY PRATAMA M. ABDUL GHANY, SH	laki-laki	S1	JAWA TENGAH	Wakil Ketua Bidang Kepemeudaan
31	AGUS KHANIF, SH.	laki-laki	S1	KOTA SEMARANG	Sekretaris PAC PPP Kec. Mijen kota Semarang
32	HARIYOGO, S.T., S.H.			KAB SEMARANG	
33	NUR HAMID, S.E., S.H.			KAB SEMARANG	
34	AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H.	laki-laki		BANYUMAS	(Pengacara & Konsultan Hukum)
35	ROSIDIN, SPD	laki-laki	S1	JAWA BARAT	
36	MUHAMMAD RIDWAN, SH	laki-laki	S1	JAWA BARAT	Ta.DPC.ppp kabtasikmalaya
37	AHMAD KHOIRUL UMAM	laki-laki	S1	KOTA BOGOR	
38	MIAD MULYADI, SH.	laki-laki	S1	BOGOR	Wakil Ketua Bidang Fungsional DPC PPP Kabupaten Bogor
39	ROSIDIN, S.PD. S.H, M.PD	laki-laki	S2	SUKABUMI	PENGURUS BID. HUKUM
40	MUHAMAD RIDWAN, S.H.	laki-laki		TASIKMALAYA	
41	WINARDI	laki-laki		SUMEDANG	
42	ZULI ZULKIPLI, S.H	laki-laki	S1	BEKASI	Wakil Ketua Bid. Pem. Dapil DPC PPP Kab. Bekasi

43	FUAD NAZLI, S.H	laki-laki	S1	KOTA CIREBON	WK. Sekretaris
44	WALUYO, S.H.I.	laki-laki	S2	KOTA DEPOK	Sekretaris Majelis Syariah
45	M. ZAINI SH MH	laki-laki	S2	KOTA BEKASI	Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Bekasi
46	ARIS WIDODO, S.H.	laki-laki		DI YOGYAKARTA	
47	DODY NOVIANTO, S.H.	laki-laki	S1	DI YOGYAKARTA	LBH
48	ACHMAD JAUHARI, SH., MH.	laki-laki		JAWA TIMUR	Wakil Ketua DPW
49	M. SYAIFUL AMIN, SP	laki-laki	S1	JAWA TIMUR	Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Timur
50	FURYADI.S.E.	Laki Laki	S1	Malang	biruhukum
51	JOKO SUWARNO	laki-laki	S1	NGAWI	Wakil Ketua OKK
52	RIBUT BAIDI	laki-laki		PAMEKASAN	anggota
53	TOTOK WIJAYA, S.PD	laki-laki		PROBOLINGGO	
54	HARIS SUUDI, S.H.	laki-laki	S1	SITUBONDO	Wakil Ketua Bidang Data dan Digital
55	ACHMAD TRIAS WIDODO, SH	laki-laki	S1	TEMANGGUNG	Anggota
56	MUHAIMIN, SH. MM	Laki Laki	S2	KOTA SURABAYA	WAKIL PLT KETUA
57	IR. H. ARI SETIADI, SH, MH	laki-laki	S2	BANTEN	Wakil Ketua bidang Advokasi
58	DRS. H. MAKMUN MUZAKKI	laki-laki	S1	BANTEN	Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Banten Bidang OKK 2
59	KHAIRUL ANAM	laki-laki		SERANG	Wakil Ketua Bidang Data & Digital DPC PPP Kab.Serang
60	WILDAN HAKIM	laki-laki	S1	PANDEGLANG	
61	M. IRFAN SANNI, S.H., M.H.	laki-laki	S2	KOTA TANGERANG	
62	MUMTAZ PRANSISKA	perempuan		LEBAK	Korcam
63	SDR. SADRUDIN,SH.I	laki-laki		TANGERANG	Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Tangerang
64	MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	laki-laki		KOTA CILEGON	Admin DPC PPP Kota Cilegon

65	: ETI SUHARTINI SH, MH.	perempuan	S2	KOTA TANGERANG SELATAN	
66	TENDIAN, S.H.M.H.	laki-laki	S2	KOTA SERANG	
67	MUKHTAR YAHYA DAUD, SH.MH	laki-laki		KALIMANTAN SELATAN	Wakil Ketua DPW PPP Kalsel
68	RITAWATI, S.AG	perempuan		KALIMANTAN SELATAN	Wakil Ketua DPW PPP Kalsel
69	H. SYHRUDIN, SH	laki-laki		KOTA BANJARMASIN	
70	SUMARDI M. NOOR, S.H.	laki-laki		KALIMANTAN BARAT	Wakil Ketua Bidang Fungsional DPW Kalbar
71	FETY RAHMAH WARDANI, S.H.,M.H.	perempuan	S2	KALIMANTAN BARAT	Wakil Ketua Bidang isu strategis DPW Kalbar
72	ASMAUL FIFINDARI, SH	perempuan	S1	KALIMANTAN TIMUR	Bidang Hukum dan Advokasi
73	REZA PRATAMA PUTRA	laki-laki	S1	KALIMANTAN TIMUR	Wakil Sekretaris GPK Kaltim
74	SYAMSUL ARIFIN, S.H.	laki-laki		KAB. MAGELANG	
75	INDRA SANJAYA, SH.	laki-laki		KALIMANTAN TENGAH	WAKIL KETUA BIDANG ADVOKASI DAN HUKUM DPW PPP KALIMANTAN TENGAH
76	WAHID NOOR RAHMAN, SH	laki-laki	S1	KALIMANTAN TENGAH	Kader PPP Kalteng
77	SUKARLAN FACHRIE DUMAS, S.H.	laki-laki		KOTA PALANGKA RAYA	Sekretaris LSP DPC PPP kota palangkaraya
78	UNANG MARGANA, S.H., M.H.	laki-laki	S2	KAB CIANJUR	
79	DRS. HM. SANI ALAMSYAH, S.H., MBL	laki-laki	S2	DPP	
80	MOCH. AINUL YAQIN, S.H.	Laki Laki	S2	DPP	Sekretaris LBH
81	MOHD. SABRI, S.H.	Laki Laki	S1	DPC	PIMPINAN HARIAN
82	BURHANUDDIN, S.H., M.H	laki-laki	S2	NTB	
83	<a href="#">PAUZAN BASRI, S.PD., M.SI.</a>	laki-laki	S2	NTB	
84	UMAR HAYA, S.H., M.H.	Laki Laki	S2	PANGKEP	KETUA DPC
85	KASIM BAPANG, S.PD.	Laki Laki	S1	NTT	Wakil Ketua
86	ABDUL RIFAI BETAWI	Laki Laki	S1	NTT	Wakil Sekretaris DPW PPP NTT
87	EDY RINALDY SH.	Laki Laki	S1	KOTA KUPANG	Wakil ketua

88	MASRAH PUHI			GORONTALO	Wkl. Ketua DPW. Bidang Hukum Dan Advokasi
89	IR. HAMZAH YUSUF, M.S.I			GORONTALO	Wkl. Ketua DPW Bidang Data Dan Digitalisasi ( LO DPW ).
90	DIRDJO HULOPI, S.H.	laki-laki	S1	KAB GORONTALO	
91	H.ANDI ABDUL HAKIM, SH., MH	laki-laki	S2	SULAWESI SELATAN	Wakil Ketua Bid. Advokasi & Hukum DPW PPP Sulsel
92	MALLAPIANG, S.AG.	laki-laki	S1	SULAWESI SELATAN	Wakil Ketua Bid. Data & Digital DPW PPP Sulsel
93	NURALIM ZAINUDDIN, SH	laki-laki	S1	GOWA	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPC PPP Kab. Gowa
94	DR. ANZAR MAKKUASA, SH., MH	laki-laki	S3	KOTA MAKASSAR	
95	H. LITANTO, SH.,MH.	laki-laki	S2	SULAWESI TENGGARA	Wakil Ketua DPW PPP Prov Sulawesi Tenggara Bidang Advokasi dan Hukum
96	IWAN,SH.,MH.	laki-laki	S2	SULAWESI TENGGARA	Anggota Bid. Advokasi dan Hukum
97	HENDRIK RUBEN GELONG, S.H., M.H.	laki-laki		BOMBANA	
98	HERDI JAYA IBRAHIM, S.H.	laki-laki	S1	KOTA KENDARI	Ketua PAC Kec. Kambu
99	MOH RIFALDI, S.H.	laki-laki	S1	SULAWESI TENGAH	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
100	ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H.	Laki Laki	S1	DPC JAKARTA PUSAT	Wakil Ketua Bidang Hukum
101	FATHI MASCATTY	laki-laki		KOTA PALU	OKK 1
102	HERDI JAYA IBRAHIM, S.H.	laki-laki		SULAWESI UTARA	
103	MOHAMAD IMANAN	Laki Laki	S1	KAB. BLORA	Fungsionaris
104	ZULQISTHI HASBI KAWU, SH	perempuan		SULAWESI BARAT	
105	NURUL FATHANAH IDRUS, SH	perempuan		SULAWESI BARAT	
106	HASRAPUDDIN WH, SH	laki-laki		MAJENE	
107	BANSA HADI SELLA, S.HI			MALUKU	
108	M. RIDWAN PANE, S.H.			MALUKU	
109	RUSLI ABUBAKAR, SH	laki-laki		MALUKU UTARA	Wakil Ketua OKK 2
110	HAMKA SAHUPALA. SH.MH.	laki-laki		MALUKU UTARA	Wakil ketua Bidang Hukum dan Advokasi
111	IR. MUSRIADI HP, M.SI	laki-laki		PAPUA	

112	MURSANI, SH.,MH	laki-laki		PAPUA	Anggota
113	ARMAN S	laki-laki	SMA	PAPUA PEGUNUNGAN	Pengurus Harian
114	DR. MUHAMMAD YUSUF, SH, MH	laki-laki	S3	PAPUA PEGUNUNGAN	Anggota DPW
115	ARIJJAL JUSMAN, SH.	laki-laki		PAPUA SELATAN	Wakil Sekretaris
116	DRS. NIRWANTO, M.PD.	laki-laki	S2	PAPUA SELATAN	Plh. Wakil Ketua Advokasi Hukum dan HAM
117	ALBERTUS KEIYA	laki-laki	S1	PAPUA TENGAH	WAKASEK DPW
118	LUKAS DUMUPA	Laki Laki	S1	PAPUA TENGAH	BIDAN HUKUM
119	MUSLIMIN, SE	Laki Laki	S1	PAPUA BARAT	Wakil Sekretatis
120	RUSTAM, SH. CPCLE.	Laki Laki	S1	PAPUA BARAT	Wakil Ketua Bidang Advokasi Dan Hukum
121	NANDAR NAMALWASIH	laki-laki	SMA	PAPUA BARAT DAYA	Wakil Sekretaris
122	INTAN FITRIANI, SH	perempuan	S1	PAPUA BARAT DAYA	Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum
123	H. ANDI SURYA WIJAYA, SH. MH	Laki Laki	S2	DPP	Ketua Bid Hukum
124	ERFANDI, S.H., M.H.	Laki Laki	S3	DPP	LBH
125	JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.	Laki Laki	S2	DPP	Sekretaris LABH DPP PPP
126	M. ZAINUL ARIFIN, S.H.,M.H.	laki-laki		DPP	
127	AKHMAD LEKSONO, S.H.	Laki Laki	S1	DPP	LBH DPP PPP
128	MUALLIM BAHAR, S.H.	Laki Laki	S1	DPP	LBH DPP
129	MEMED ADIWINATA, S.H., M.H.	laki-laki		DPP	
130	BAKAS MANYATA, S.H., MKn.	laki-laki		DPP	
131	ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN, SH.	Laki Laki	S1	DPP	Staf LABH DPP PPP
132	BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH, MH	Laki Laki	S2	DPP	Panitera Mahkamah Partai DPP PPP
133	HAMAM ASYARI, M.H.	laki-laki		DPP	
134	ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.	laki-laki		DPP	
135	AGUSSALIM HASGA, S.H.	Laki Laki	S1	DPP	LBH
136	MUAMMAR RIZAL FAUZI	Laki Laki	S1	DPP	Anggota

137	NASRULLAH	laki-laki		DPP	
138	HERMAN, S.H.	laki-laki		DPP	
139	ZAKI MAHENDRA ZULKARNAIN, S.Pd.	laki-laki		DPP	
140	MUHDIAN ANSHORI, S.H.	laki-laki		DPP	
141	MUSLIMIN MAHMUD.SH	Laki Laki	S1	DPP	Dept.hukum
142	SYAMSUL ARIFIN, S.H.	Laki Laki	S1	DPP	Media Center DPP PPP
143	HAURA AGUSTITIN, S.H.	perempuan		DPP	
144	Hj. RINA MAYA SAPHIRA, S.T.	Perempuan	S1	DPP	Ketua bidang teknologi PPWPP
145	MUHAMAD YAHYA RASYID, S.H.M.H.	Laki Laki	S2	DPP	Anggota
146	MAHARANI SITI SHOPIA, S.H.	Perempuan	S2	DPP	Tenaga Ahli
147	DEDI SUHARYADI, S.H., M.H.			DPP/GMPI	
148	SAIPULLOH	Laki Laki	S1	DPC	Wakil Ketua DPC PPP Kota Bekasi Bid.Pemenangan Pemilu
149	MUH. RIFALDI ISLAMI, S.H.	Laki Laki	S1	DPP/GPK	GPK
150	DENNY FELANO, S.H.			DPP/AMK	

### Data Peserta Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	PENDIDIKAN
1	HARIS SUUDI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
2	FIFIE YULIANITA	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
3	ASMAUL FIFINDARI, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
4	NURAI DA ADELIA SARAGIH, S.H.	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
5	MUHAMAD ZAENI, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
6	DODY NOVIANTO, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
7	CHAIRUL AMAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
8	FETY RAHMAH WARDANI, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
9	SABENIH, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
10	Reza Pradana Saputra, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
11	M. FATAN RIYADHI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
12	SAIPULLOH, S.MN.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
13	ZULFIKAR SAWANG, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
14	MUHAMMAD YASIN FAHRIZA, S.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
15	RAHMAT ALAM, S.H., M.H., CM.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2

16	ACHMAD TRIAS WIDODO, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
17	ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
18	Mursani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S2
19	ALIMAR MUJAR, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
20	Ir. MUSRIADI HP, M.Si.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S2
21	RONI KURNIAWAN, S.H.,M.H	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
22	MOHAMAD IMANAN	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
23	AHMAD SAUKI NUR, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
24	AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
25	TENDIAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
26	H.UDIN H. SYAHRUDIN, S.H.	Laki-laki	DPC Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
27	Siti Saudah Yusuf	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
28	Ahmad	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
29	MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	DIII
30	INDRA SANJAYA, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
31	REZA PRATAMA PUTRA	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	-	S1
32	FARIS GRAHA DARMA	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	SMA
33	T. FACHRI MULIA PUTRA, S.T.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1



34	MUHAMMAD YAHYA RASYID, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
35	Ir. HERY ENMARWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
36	Dr. ANZAR MAKKUASA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
37	NURALIM ZAINUDDIN, S.H.,CPM	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
38	Ir. H. ARI SETIADI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
39	Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA	S3
40	KHAIRUL ANAM	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
41	ARMAN S.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA	SMA
42	WAHID NOOR RAHMAN, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
43	Muchamad Syamsul Arifin, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
44	ZUHENDRA, S.Si.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
45	ROZIAN NOVRIZAR, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGGKULU	S1
46	MELDIANTO, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGGKULU	S1
47	PAUZAN BASRI, S.Pd., M.Si.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S2
48	MUSLIMIN MAHMUD, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
49	UNANG MARGANA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
50	MALLAPIANG, S.Ag.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	-	S1

51	PURYADI, S.E.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA BARAT	S1
52	HENDRIK RUBEN GELONG, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
53	H. ANDI ABDUL HAKIM, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	-	S2
54	UMAR HAYA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
55	RUSLI HI ABUBAKAR, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
56	IWAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
57	HAMKA SAHUPALA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
58	HARIYOGO, S.T., S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
59	HELMI HASAN, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
60	HASRAPUDDIN WH, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
61	BURHANUDDIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S2
62	INTAN FITRANI, S.H.	Perempuan	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
63	H. LITANTO, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
64	WINARDI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
65	NUR HAMID, S.E., S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
66	Zaini, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
67	MUHDIAN ANSHARI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
68	FUAD NAZLI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
69	MUSLIMIN, S.E.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1

70	FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
71	ALBERTUS KEIYA, A.Md S.Sos.	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S1
72	MUHAMAD RIDWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
73	MUHAMAD ARIF GUNAWAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
74	MUMTAZ PRANSISKA, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
75	WALUYO, S.H.I. MH.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
76	JOKO SUWARNO, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
77	LUKAS DUMUPA, S.Sos.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
78	SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
79	H. SYAHIDAN ALFAJRI, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
80	RUSTAM, S.H., CPCLE.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
81	EDY RINALDY, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
82	AHMAD KHOIRUL UMAM	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
83	MUALLIM BAHAR, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
84	MUHAMMAD RIDWAN PENE, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
85	ZULQISTHI HASBI KAWU, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
86	Hj. Sukmawaty Amrullah, S.H.	Perempuan	DPW Papua Pegunungan	PAPUA	S1

87	BANSA HADI SELLA, S.HI	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
88	NANDAR NAMALWASIH	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	SMA
89	PETRUS MEIRIO MAMOH, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
90	ROSIDIN, S.Pd., S.H., M.Pd.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
91	BONAR PASARIBU, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
92	MASRA PUHI, S.Ag., S.H., M.H.	Perempuan	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
93	ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
94	SUHARTO, S.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
95	YUHDI FITHRIAWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
96	HERDIYULIS, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
97	Ir. HAMZAH JUSUF, M.Sc	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
98	DIRDJO HULOPI, S.H.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
99	MARSELINUS MANEK, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
100	ACHMAD JAUHARI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
101	BAKAS MANYATA, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
102	Dahliah, M.A.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
103	MOH. SYAIFUL AMIN, SP.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
104	WILDAN HAKIM, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1

105	Rudi Haryanto, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
106	SUTIANTO, S.H., S.Pd.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
107	BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
108	MIAD MULYADI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
109	NURUL FATHANAH IDRUS, S.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
110	MOH. QUSYAIRI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA TIMUR	S2
111	MUHAIMIN, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
112	MUHAMMAD AHMAD FAISHOL, M.Sc.	Laki-laki	DPP	JAWA TENGAH	S2
113	Abdul Hakim, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
114	MOHD. SABRI, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
115	GUGUN KURNIAWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
116	AGUS FERRYANTO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
117	ZULI ZULKIPLI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
118	MOCH. AINUL YAQIN, S.H.I., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA TIMUR	S2
119	Drs. H. MAKMUN MUZAKKI	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
120	SADRUDIN, S.H.I.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
121	ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1

122	MEMED ADIWINATA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
123	JOU HASYIM WAIMAHING, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
124	AGUSSALIM HASGA, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
125	H. ANDI SURYA WIJAYA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
126	ERFANDI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
127	SYAMSUL ARIFIN, S.HUM	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
128	SAIFUL FARUDIN	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	SMA
129	Sutisna	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	-
130	Sri Herlina	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
131	Gita Widiasanty, S.Ikom., M.Si.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
132	MUHAMAD ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
133	RITAWATI, S.Ag.	Perempuan	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
134	Muhamad Ridwansyah, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
135	AGUS KHANIF, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
136	DENNY FELANO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
137	MUAMMAR RIZAL FAUZI	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
138	AHMAD NASRULLOH	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
139	MOCHAMAD SYAHIR, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2

140	YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
141	HERMAN, S.H.I	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
142	ZAKY MAHENDRA ZULKARNAEN, S.Pd.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	-
143	MAHARANI SITI SHOPIA, S.H.M.H	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
144	AKHMAD LEKSONO, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
145	AHMAD KHOLISUN	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
146	ARTA WIJAYA	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
147	Drs. HM. SANI ALAMSYAH, S.H., MBL.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
148	MOH RIFALDI, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
149	MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	D.K.I. JAKARTA	S2
150	RASIDAH AZIDAH	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
151	HAMAM ASYARI, M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
152	DEDI SUHARYADI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
153	Amri M. Ali	Laki-laki		D.K.I. JAKARTA	S1



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Nomor : 2159/PEM/DPP/VIII/2023  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Surat Tugas Peserta Bimbingan Teknis**

Yang terhormat,  
**BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

di  
Tempat

*Bismilahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam silaturahmi, teriring do'a semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita. Sholawat Salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Amin

Menindaklanjuti panggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Partai Persatuan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada Senin, 7 sampai dengan 10 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor, maka izinkan Kami mengirim rekapitulasi daftar peserta yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan Bimtek sebagaimana terlampir.

Demikianlah daftar peserta yang disampaikan DPP PPP untuk diketahui, atas kerjasamanya yg baik, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 13 Muharram 1445 H  
31 Juli 2023 M

Wakil Ketua Umum,

**Dra. Hj. Ermalena. MHS.**  
3173.01.22071957.02.001



Sekretaris Jenderal

**H. Moh. Arwani Thomafi**  
3171.01.21111975.01.



### Data Peserta Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	PENDIDIKAN
1	HARIS SUUDI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
2	FIFIE YULIANITA	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
3	ASMAUL FIFINDARI, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
4	NURAIMA ADELIA SARAGIH, S.H.	Perempuan	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
5	MUHAMAD ZAENI, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
6	DODY NOVIANTO, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
7	CHAIRUL AMAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
8	FETY RAHMAH WARDANI, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
9	SABENIH, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
10	Reza Pradana Saputra, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
11	M. FATAN RIYADHI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
12	SAIPULLOH, S.MN.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
13	ZULFIKAR SAWANG, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
14	MUHAMMAD YASIN FAHRIZA, S.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
15	RAHMAT ALAM, S.H., M.H., CM.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2

16	ACHMAD TRIAS WIDODO, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
17	ANGGA BRATA ROSIHAN, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
18	Mursani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S2
19	ALIMAR MUJAR, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
20	Ir. MUSRIADI HP, M.Si.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S2
21	RONI KURNIAWAN, S.H.,M.H	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
22	MOHAMAD IMANAN	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
23	AHMAD SAUKI NUR, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
24	AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
25	TENDIAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
26	H.UDIN H. SYAHRUDIN, S.H.	Laki-laki	DPC Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
27	Siti Saudah Yusuf	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
28	Ahmad	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	SMA
29	MUHAMMAD RIZQI AMARULLAH	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	DIII
30	INDRA SANJAYA, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
31	REZA PRATAMA PUTRA	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	-	S1
32	FARIS GRAHA DARMA	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	SMA
33	T. FACHRI MULIA PUTRA, S.T.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1

34	MUHAMMAD YAHYA RASYID, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
35	Ir. HERY ENMARWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
36	Dr. ANZAR MAKKUASA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
37	NURALIM ZAINUDDIN, S.H.,CPM	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
38	Ir. H. ARI SETIADI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
39	Dr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA	S3
40	KHAIRUL ANAM	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
41	ARMAN S.	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA	SMA
42	WAHID NOOR RAHMAN, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
43	Muchamad Syamsul Arifin, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
44	ZUHENDRA, S.Si.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
45	ROZIAN NOVRIZAR, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGGKULU	S1
46	MELDIANTO, S.H.	Laki-laki	DPW Bengkulu	BENGGKULU	S1
47	PAUZAN BASRI, S.Pd., M.Si.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S2
48	MUSLIMIN MAHMUD, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
49	UNANG MARGANA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
50	MALLAPIANG, S.Ag.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	-	S1

51	PURYADI, S.E.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA BARAT	S1
52	HENDRIK RUBEN GELONG, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
53	H. ANDI ABDUL HAKIM, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	-	S2
54	UMAR HAYA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
55	RUSLI HI ABUBAKAR, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
56	IWAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
57	HAMKA SAHUPALA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
58	HARIYOGO, S.T., S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
59	HELMI HASAN, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
60	HASRAPUDDIN WH, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
61	BURHANUDDIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S2
62	INTAN FITRANI, S.H.	Perempuan	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
63	H. LITANTO, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
64	WINARDI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
65	NUR HAMID, S.E., S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
66	Zaini, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
67	MUHDIAN ANSHARI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
68	FUAD NAZLI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
69	MUSLIMIN, S.E.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1

70	FAHMI NUGROHO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
71	ALBERTUS KEIYA, A.Md S.Sos.	Laki-laki	DPW PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	S1
72	MUHAMAD RIDWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
73	MUHAMAD ARIF GUNAWAN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
74	MUMTAZ PRANSISKA, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
75	WALUYO, S.H.I. MH.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
76	JOKO SUWARNO, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
77	LUKAS DUMUPA, S.Sos.	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
78	SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
79	H. SYAHIDAN ALFAJRI, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
80	RUSTAM, S.H., CPCLE.	Laki-laki	DPW Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
81	EDY RINALDY, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
82	AHMAD KHOIRUL UMAM	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
83	MUALLIM BAHAR, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
84	MUHAMMAD RIDWAN PENE, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
85	ZULQISTHI HASBI KAWU, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
86	Hj. Sukmawaty Amrullah, S.H.	Perempuan	DPW Papua Pegunungan	PAPUA	S1

87	BANSA HADI SELLA, S.HI	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
88	NANDAR NAMALWASIH	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	SMA
89	PETRUS MEIRIO MAMOH, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
90	ROSIDIN, S.Pd., S.H., M.Pd.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
91	BONAR PASARIBU, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
92	MASRA PUHI, S.Ag., S.H., M.H.	Perempuan	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
93	ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
94	SUHARTO, S.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S1
95	YUHDI FITHRIAWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
96	HERDIYULIS, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
97	Ir. HAMZAH JUSUF, M.Sc	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
98	DIRDJO HULOPI, S.H.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
99	MARSELINUS MANEK, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
100	ACHMAD JAUHARI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
101	BAKAS MANYATA, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
102	Dahliah, M.A.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
103	MOH. SYAIFUL AMIN, SP.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
104	WILDAN HAKIM, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1

105	Rudi Haryanto, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
106	SUTIANTO, S.H., S.Pd.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
107	BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
108	MIAD MULYADI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
109	NURUL FATHANAH IDRUS, S.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
110	MOH. QUSYAIRI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA TIMUR	S2
111	MUHAIMIN, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
112	MUHAMMAD AHMAD FAISHOL, M.Sc.	Laki-laki	DPP	JAWA TENGAH	S2
113	Abdul Hakim, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
114	MOHD. SABRI, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
115	GUGUN KURNIAWAN, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
116	AGUS FERRYANTO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
117	ZULI ZULKIPLI, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
118	MOCH. AINUL YAQIN, S.H.I., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA TIMUR	S2
119	Drs. H. MAKMUN MUZAKKI	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
120	SADRUDIN, S.H.I.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
121	ADI SYAHRUDDIN JAMALUDIN, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1

122	MEMED ADIWINATA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
123	JOU HASYIM WAIMAHING, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
124	AGUSSALIM HASGA, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
125	H. ANDI SURYA WIJAYA, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
126	ERFANDI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
127	SYAMSUL ARIFIN, S.HUM	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
128	SAIFUL FARUDIN	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	SMA
129	Sutisna	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	-
130	Sri Herlina	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
131	Gita Widiasanty, S.Ikom., M.Si.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
132	MUHAMAD ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
133	RITAWATI, S.Ag.	Perempuan	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
134	Muhamad Ridwansyah, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
135	AGUS KHANIF, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
136	DENNY FELANO, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
137	MUAMMAR RIZAL FAUZI	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
138	AHMAD NASRULLOH	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
139	MOCHAMAD SYAHIR, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2



140	YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
141	HERMAN, S.H.I	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
142	ZAKY MAHENDRA ZULKARNAEN, S.Pd.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	-
143	MAHARANI SITI SHOPIA, S.H.M.H	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
144	AKHMAD LEKSONO, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
145	AHMAD KHOLISUN	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
146	ARTA WIJAYA	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
147	Drs. HM. SANI ALAMSYAH, S.H., MBL.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
148	MOH RIFALDI, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
149	MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	D.K.I. JAKARTA	S2
150	RASIDAH AZIDAH	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
151	HAMAM ASYARI, M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
152	DEDI SUHARYADI, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
153	Amri M. Ali	Laki-laki		D.K.I. JAKARTA	S1

**LAPORAN KEUANGAN**

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun  
2024 Bagi Partai Persatuan Pembangunan  
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Rusli Abubakar dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 416,684,000
2	Anwar Usman dkk	Honor Narasumber	Rp 11,900,000
3	Bambang Panji Erawan dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 19,064,447
4	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 130,740,000
5	Koperasi Konstitusi	Akomodasi	Rp 49,773,510
6	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
7	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
8	Rangga Fotocopy	Fotocopy	Rp 520,000
<b>TOTAL</b>			Rp 631,981,957